

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA
BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪAH***

JASSER AUDA


**(Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan)**

TESIS

OLEH:

AH. SONI IRAWAN

NIM 17780023



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2019

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA
BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪAH***

JASSER AUDA

**(Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan)**

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

AH. SONI IRAWAN

NIM 17780023

Pembimbing:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ah. Soni Irawan
NIM : 17780023
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama
Perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda (Studi Kasus di
Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian
Tesis.

Pembimbing I



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,




Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪAH* JASSER AUDA (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2019,

Dewan Penguji


1. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001


()
Ketua


2. Dr. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002


()
Penguji Utama

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032 002


()
Pembimbing I

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


()
Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd. I
NIP. 19550717198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ah. Soni Irawan

NIM : 17780023

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 12 Juni 2019

Hormat saya



Ah. Soni Irawan

NIM 17780023



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah jalan yang gelap (*jahiliyah*) menuju jalan yang terang benderang (*Islamiyah*).

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Moh.Lazim dan Ibu Nafi'ah, ayah dan Ibu mertua, Bapak A. Shoim dan Ibu Siti Rohmah, berkat do'a beliau-beliau yang tak pernah henti menumbuhkan motivasi tersendiri dalam hidupku untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik, semoga Allah selalu merahmati dan melindungi beliau semua. Terima kasih pula untuk kiai-kiaiku khususnya Al-Maghfurlah Prof.Dr.KH. Achmad Mudlor SH., Al-Maghfurlah KH. Muhammad Baqir Adelan, Ustadz Hasan Arif, Ustadz Fathurrahman dan seluruh ustadz-ustadzahku yang pernah mengajariku hingga kurasakan sedikit manisnya lautan pengetahuan.

Tak lupa pula kuhaturkan terima kasih kepada istriku Nayla Alinnaja bersama calon anakku yang masih dalam kandungan, kakakku Puji Nur Anita, Fuad Hasyim Asy'ari, adikku Dinda Afriliana, serta teman-temanku seperjuangan dibangku kuliah, terutama Syahid Ahmad Faisol, Ahmad Muktafi yang selalu menemaniku, mendoakanku, memberikan motivasi selama mengerjakan tesis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua tanpa terkecuali dimanapun kalian berada semoga senantiasa bahagia dunia hingga akhirat. Amiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda” (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para keluarga beda agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa di Desa Balun Kecamatan Tuti Kabupaten Lamongan dan seluruh informan yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua terkasih, Ayah dan Ibuk kandung saya, ayah dan Ibuk mertua, istri dan calon anakku yang masih dalam kandungan istriku, kakakku, adikku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 12 Juni 2019

Ah. Soni Irawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	h	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قال menjadi qā la
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillā h*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalā lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalā lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā 'Allāh kāna wa mālam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalāt.”



MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS An-Nisa' 4:9).

Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agama. Pertuhankanlah Allah jangan yang lainnya, dengan pembuktian bahwa kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah sunnatullah.

(KH. Abdurrahman Wahid)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teori	21
1. Ketentuan Umum tentang Kewarisan	21
2. Tinjauan tentang Kewarisan Beda Agama	45
B. Landasan Teoritik.....	50
a. Biografi Jasser Auda.....	50
b. Teori Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda	51
C. Kerangka Berfikir.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63

B. Kehadiran Peneliti.....	64
C. Latar Penelitian.....	64
D. Data dan Sumber Data Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data	67
G. Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	69
A. Profil Desa Balun	69
1. Sejarah Desa Balun.....	69
2. Kondisi Demografi dan Sosial Desa Balun	71
3. Agama dan Budaya	74
4. Profil Keluarga Beda Agama di Desa Balun	77
5. Profil Singkat Informan.....	79
B. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun.....	80
1. Pemahaman Keluarga Beda Agama tentang Warisan	81
2. Sistem Kewarisan pada Keluarga Beda Agama.....	85
BAB V PEMBAHASAN	94
A. Sistem Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Desa Balun... 94	
1. Pembagian waris melibatkan ahli waris beda agama (non-Muslim).....	94
2. Pembagian waris secara merata dan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris.....	100
3. Pembagian waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun	103
B. Sistem Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Desa Balun Perspektif <i>Maqāshid al-Sharīah</i> Jasser Auda	106
1. Watak Kognitif (<i>al-Idrakiyyah, Cognition</i>) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun	107
2. Kemenyeluruhan (<i>al-Kulliyyah, Wholeness</i>) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun	109
3. Keterbukaan (<i>al-Infitahiyyah, Openess</i>) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun	122
4. Hirarki saling Berkaitan (<i>al-Harakiriyyah al-Mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy</i>) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun	128

BAB VI PENUTUP	136
A. Simpulan.....	136
B. Implikasi	138
C. Saran dan Keterbatasan Peneliti.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Irawan, Ahmad, Soni. 2019. *Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)*. Tesis. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Waris, beda agama, *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

Pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan berdalih toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam satu keluarga, serta menjaga kearifan lokal dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan dan kemaslahatan dengan menyesuaikan adat kebudayaan masyarakat setempat, yang sekilas dipandang melanggar hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun ditinjau dari *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda dengan menggunakan empat fitur yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling mempengaruhi. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini ditemukan tiga sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun, yaitu keterlibatan ahli waris non-Muslim, pembagian warisan secara merata dengan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris, pembagian harta waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama. Ketiga sistem tersebut jika dilihat dari sisi *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda tidak bertentangan dengan *Nash* secara universal, karena *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda lebih terfokus pada makna yang terkandung dibalik teks dengan mempertimbangkan *‘urf* (aspek historis, sosiologis, dan ekonomis), yaitu hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim dibandingkan dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu’āhad* dan kafir *dzimmi*, ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, fikih pendapat ulama’ *salaf* dan *khalaf*, demi terciptanya rasa keadilan dan kemaslahatan untuk menuju pembagian warisan yang adil.

ABSTRACT

Irawan, Ahmad, Soni. 2019. Distribution Analysis of Inheritance in different religion family based Perspective of *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda (Case Study in Balun Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Inheritance, different religion, *Maqāshid al- Shāriah* Jasser Auda

Distribution of inheritance to family of different religion in Balun Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency argues for tolerance, maintaining harmony between religious people in one family, and maintaining local wisdom are considered as a way to seek justice and benefit by adapting the traditional culture of the local community, which is seen as violating the hadith prohibition on mutual inheritance between Muslims and non-Muslims.

The focus problem of this research is the distribution system of inheritance to families of different religions in the Balun Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency, based Perspective of *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

The type of research is empirical qualitative research using a descriptive-analytical approach. The distribution system of inheritance to families of different religions in the village of Balun is viewed from *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda using four features, namely cognitive character, overall comprehension, openness, hierarchy of mutual influence. The data collection is obtained from the results of observations and interviews.

The results of this study found three distribution systems of inheritance to families of different religions in Balun village, that are the involvement of non-Muslim heirs, distribution of inheritance evenly with the provision of more shares for heirs who have achievements to the heirs, distribution of inheritance using Javanese traditional of style Balun village by adjusting the existence of three religions. The three systems, when viewed based perspektive of *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda are not contradict with Nash universally, because the *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda focuses more on the meaning contained in the text by considering '*urf*' (historical, sociological, and economic aspects), they are the prohibits hadith mutual inheritance between Muslims and non-Muslims compared to the prohibith hadith of committing dzalim and killing *mu'āhad* infidel and *dzimmi* infidel, verses of tolerance and verses that regulate the rights and obligations of parents towards children, *fiqh* of *ulama' salaf* and *khalaf*, for the sake of creating a sense of justice and benefit towards a just distribution of inheritance.

ملخص البحث

إراوان، أحمد، صابي. 2019. تحليل توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في المنظور المقاصد الشرعية جاسر عودة (دراسة حالة في قرية بالون لناحية توري لامونجان). الرسالة الماجستير. شعبة الاحول الشخصية، الدراسات العليا بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) البروفيسور الدكتور أم سنبلة الحاجة الماجستير (2) الدكتور زين المحمودي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوراثة، الدينية المختلفة ، المقاصد الشرعية جاسر عودة

توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية بالون لناحية توري لامونجان يعتبر التسامح ، والحفاظ على التعاظم بين المتدينين في أسرة واحدة ، والحفاظ على الحكمة المحلية أي لتحقيق العدالة والاستفادة من خلال تكييف التقاليد الثقافية للمجتمع المحلي الذي يُنظر إليه على أنه ينتهك الحديث حظر الميراث المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين.

تركز مشكلة هذا البحث على كيفية توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية بالون لناحية توري لامونجان في المنظور المقاصد الشرعية جاسر عودة

هذا النوع البحث هو بحث نوعي تجريبي باستخدام منهج وصفي تحليلي. نظام توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية بالون لناحية توري لامونجان في المنظور المقاصد الشرعية جاسر عودة هو باستخدام أربع ميزات ، وهي الشخصية المعرفية والفهم الشامل والانفتاح والتسلسل الهرمي المترابط. جمعت البيانات من نتائج الملاحظات والمقابلات.

وجدت نتائج هذا البحث إلى ثلاثة أشكال لنظام توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية بالون ، فهي إشراك الوريث غير المسلم، وتوزيع الميراث بالتساوي مع توفير المزيد من المشاركات للوريث الذي لديه إنجازات على الورثة، وتوزيع الميراث باستخدام أسلوب القرية التقليدية الحاوية لقرية بالون عن طريق ضبط وجود ثلاث ديانات. إن الثلاثة الأنظم عندما عرضها من المقاصد الشرعية جاسر عودة لا تتناقض مع النص عالمياً، لأن مقاصد الشرعية جاسر عوده تركز كثيراً على المعنى الوارد في النص من خلال النظر العرف (الجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية). يعني الحديث عن حظر الميراث المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين مقارنة بالحظر الذي يحظر ارتكاب الظالم وقتل كافر معاهد وكافر ذمي، آيات التسامح والآيات التي تنظم حقوق وواجبات الوالدين على الأطفال ، فقه العلماء سلافيا وخلافيا، من أجل خلق شعور بالعدالة والاستفادة لتحقيق توزيع الوراثة العادلة .

BAB I

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Perbedaan agama antar anggota keluarga sangat rentan terjadinya sengketa dikalangan ahli waris terkait harta peninggalan. Dalam konsep fikih jumhur ulama' (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) telah sepakat menetapkan *tahrim al-muabbad* atas hukum pelaksanaan waris beda agama, sehingga ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris selamanya terhalang untuk mendapatkan warisan. Seperti orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal beragama Islam, begitu juga sebaliknya orang Muslim tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal tidak beragama Islam. Namun tidaklah demikian, sebagaimana yang nyata terjadi pada beberapa keluarga yang ada di Desa Balun. Di desa tersebut terdapat pembagian harta warisan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Seluruh ahli waris mendapatkan warisan, tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan yang dianut oleh pewaris dan ahli waris.¹

Adanya perbedaan keyakinan antar anggota dalam satu keluarga di Desa Balun tidak menjadi sebab terhalangnya untuk tetap mendapatkan hak dari harta peninggalan keluarganya. Dari hasil observasi, setidaknya terdapat lima keluarga yang melakukan praktek warisan beda agama. Seperti yang terjadi pada keluarga

¹ Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.

Bilas dan istrinya yang bernama Supinah beragama Hindu memiliki empat anak, dua anak perempuan yang bernama Markiat beserta suaminya beragama Islam, Turni beserta suaminya beragama Islam, dan dua anak laki-laki Kuwat beserta istrinya beragama Islam, serta Ngarijo beserta istrinya beragama Hindu, keluarga kedua yakni keluarga Jadi dan Pani yang beragama Kristen memiliki dua anak, anak pertama bernama Sugiarto beserta istrinya yang beragama Islam dan anak kedua bernama Alimuji beserta istrinya beragama Islam, keluarga ketiga yakni keluarga Suker dan Karmani yang beragama Hindu memiliki dua anak, anak pertama bernama Indah beserta suaminya beragama Islam dan anak kedua bernama Eva beserta suaminya beragama Kristen, keluarga keempat yakni keluarga Suro dan Manira beragama Islam yang memiliki tiga anak, anak pertama bernama Sarpen beserta istrinya beragama Hindu, anak kedua bernama Sipa beserta suaminya beragama Islam, dan anak ketiga bernama Dina beserta suaminya yang beragama Kristen, keluarga kelima yakni keluarga Kasman dan istrinya Sipa beragama Islam memiliki lima anak yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki yaitu Murni beserta suaminya beragama Islam, Soto beserta istrinya beragama Islam, Suradi beserta istrinya yang beragama Kristen, Suwito beserta istrinya beragama Islam, dan Siti Aminah beserta suaminya beragama Islam. Mereka semuanya sama-sama mendapatkan warisan meskipun beda keyakinan dengan orang tua mereka, karena beranggapan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat sejak dulu turun-temurun merupakan pemegang peranan penting untuk mencerminkan dan menentukan bagaimana sistem dan bentuk aturan-aturan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan demi terwujudnya

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Desa Balun, khususnya bagi keluarga yang notabnya berbeda dalam hal keyakinan, sehingga toleransi dan kerukunan antar umat beragama tetap lestari dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.² Begitulah salah satu ciri khas keunikan yang nyata adanya di Desa Balun.

Desa Balun adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Batas sebelah utara Desa Balun terdapat Desa Ngujung Rejo, sedang batas sebelah timurnya ada Desa Gedong Boyo Untung, sebelah baratnya ada Desa Tambak Ploso, dan di sebelah selatan ada Kelurahan Sukorejo. Desa Balun terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Balun dan Dusun Ngangkrik. Dusun Balun terdiri dari 18 RT dan 3 RW, sedang Dusun Ngangkrik terdiri dari 3 RT dan 1 RW. Terkenal dengan tiga agamanya, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, sehingga pada tahun 2010 Desa Balun mendapat penghargaan dari mahasiswa ataupun peneliti-peneliti dengan sebutan sebagai Desa Pancasila. Kadang juga disebut Balunesia, karena satu-satunya desa di Indonesia yang masyarakatnya menganut tiga agama dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama.³

Hukum waris merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah terkait hubungan sesama manusia atas kepemilikan harta warisan yang timbul akibat dari suatu kematian.⁴ Pada zaman jahiliyah, pembagian harta warisan berpegang teguh pada adat-istiadat warisan nenek moyang mereka. Kemudian Islam datang dan merubah seluruh aturan dasar dari nenek moyang mereka termasuk larangan bagi

² Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

³ H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.

⁴ Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-2.

wanita dan anak-anak untuk mendapatkan warisan. Aturan-aturan Islam tersebut mayoritas termuat pada ayat-ayat dalam surat An-Nisa'.⁵ Misalnya yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan warisan terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁶

Implementasi pelaksanaan hukum waris merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum keluarga, oleh karena itu, dalam pendistribusianya terkait kedudukan ahli waris serta berapa bagian masing-masing yang berhak diperolehnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum negara, agar terhindar dari diskriminatif dan dapat memenuhi rasa keadilan serta menjaga keutuhan keluarga besar ahli waris. Misalnya berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176, kemudian dalam QS. Al-Ahzab ayat 6, dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171-191, telah menjelaskan kedudukan dan bagian dari ahli waris masing-masing, sehingga adanya pengalihan harta warisan dapat terealisasi dengan baik sesuai aturan yang dikehendaki oleh *nash*.

Konsep kajian waris beda agama telah diatur secara jelas dalam hukum negara maupun hukum Islam. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 15.

⁶ Al-Qur'an, 4; 7

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hak bagi ahli waris non-Muslim terhadap harta peninggalan pewaris Muslim. Sebagaimana yang diatur dalam KHI bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam merupakan salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum kewarisan. Pernyataan tersebut tertera dalam KHI pasal 171 huruf c “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁷ Kemudian dalam pasal 172 “ ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁸ Sesuai dengan penjelasan pasal di atas bahwa hubungan darah dan hubungan perkawinan saja belum cukup, akan tetapi harus disertai dengan beragama Islam untuk berhak mendapatkan harta warisan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim yang didasarkan atas wasiat wajibah, bagiannya sama dengan ahli waris anak perempuan Muslimah yaitu 1/9 bagian. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/4 bagian.

Kedua putusan tersebut menyebutkan bahwa ahli waris non-Muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, namun tetap berhak mendapatkan harta warisan

⁷ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c)

⁸ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 172

melalui jalan wasiat wajibah yang besaran bagianya tidak melebihi dari sepertiga harta warisan, sehingga keputusan Mahkamah Agung tersebut tidak bertentangan dengan *Nash*.

Al-Fiqhul Manhaji karangan Dr. Musthafa Al-Khin, menetapkan tiga hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Salah satunya adalah perbedaan agama (*ikhtilāfu ad-diin*) Islam dan kufur antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.⁹ Berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 141 yang artinya "Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim.*¹⁰

Perhitungan perbedaan agama dimulai sejak pewaris meninggal dunia, karena pada saat itu baru mulai berlakunya hak warisan untuk ahli waris.¹¹

Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi berpendapat mengenai perkara yang menjadikan tercegahnya seorang mendapatkan warisan, sebagaimana ungakapan beliau yang berbunyi:

وَيَمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثٍ رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافٌ دِينٍ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشُّكُّ كَالْيَقِينِ

⁹ Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jilid II, 277-279.

¹⁰ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, 272-273.

¹¹ Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 68.

*Yang mencegah seorang mendapatkan warisan adalah satu dari tiga alasan yaitu budak, membunuh dan berbedanya agama, maka fahamilah, karena keraguan tidak sama dengan keyakinan.*¹²

Sehingga ahli waris yang memiliki salah satu dari ketiga penghalang tersebut maka tidak berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia.

Kewarisan beda agama dalam pemikiran hukum Islam, termasuk salah satu persoalan kontemporer, dimana secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur tentang bagian ahli waris beda agama, terdapat juga sebuah hadis yang melarang melakukan praktik kewarisan antara Muslim dengan orang kafir dan sebaliknya, sedangkan disisi lain para ahli waris yang berbeda agama menuntut keadilan untuk mendapatkan hak warisan layaknya ahli waris yang seagama, maka dari sini timbullah permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan adanya analisis menggunakan tinjauan teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda terkait prakek pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di Desa Balun. *Maqāshid al-Sharīah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam ijtihad kontemporer telah mengalami perluasan konsep antara klasik dengan kontemporer. Teori klasik digali dari literatur dalam madzhab-madzhab fikih, sedangkan teori kontemporer digali langsung dari *Nash*. Mengingat pendekatan kontemporer ini secara signifikan memungkinkan *Maqāshid* untuk melampaui historitas keputusan fikih serta mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Nash*, maka hukum-hukum detail (*ahkam tafsiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyat*).

¹² Muhammad Ali Ar-Rahabi, *Metnur Rahabiyah* dalam *Ar-Rahabiyatud Diniyyah*, (Semarang: Toha Putra,t.t.), 10-11.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, terdapat fenomena langka yaitu pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang sekilas dipandang cenderung melanggar ketentuan agama, dan tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam secara *nash*, yang sudah jelas terdapat ketentuan bahwa setiap pewaris harus Muslim, dikuatkan pula dengan hadis yang menyatakan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris yaitu beragama Islam dan akan menjadi terhalang jika ahli warisnya orang kafir. Namun karena perubahan zaman, menyesuaikan kondisi sosiologi masyarakat sekitar, dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam sesuai pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*I’lam al-Muwāqī’in ‘an al-‘Alamīn*” yang menyatakan *taghoyyuri al-fatwa wakhtilāfuhaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa an-niyat wa al-‘awāid* (perubahan dan perdebatan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan)¹³, sehingga hukum Islam selalu dapat diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Tinjauan yang peneliti gunakan adalah ijihad kontemporer yakni teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

¹³ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqi’in ‘an al-‘Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 44.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa sebagai rekontruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita hukum yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata. Tetapi harus meneliti lebih dalam terkait peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa yang ada selalu tidak jauh dari terjadinya peristiwa hukum di masyarakat, khususnya terkait tentang hukum keluarga. Yang kemudian hasil dari penelitian tesis ini, dapat digunakan

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang praktek pembagian waris beda agama studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk warga masyarakat desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terkait dengan pelaksanaan pembagian waris beda agama.
- b. Dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum perdata Islam.

Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah sesuatu yang harus tercantum pada setiap penelitian dalam artian berguna untuk menguraikan perbandingan serta persamaan dari peneliti terdahulu. Dimaksudkan agar tidak ada pengulangan hal yang sama dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Maya Sari Abdullah¹⁴ menjelaskan bahwa ahli waris beda agama jika penyelesaiannya di luar pengadilan, maka tanpa menggunakan dari salah satu tiga hukum yang berlaku di Indonesia. Namun jika diselesaikan di pengadilan, maka ahli waris beda agama tidak mendapatkan warisan tetapi mendapatkan wasiat wajibah. Dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Maya Sari Abdullah dapat

¹⁴ Maya Sari Abdullah, 2013, *Tesis*, “Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia”, Program Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

diambil benang merah yakni mengenai ahli waris beda agama, namun hal yang membedakan adalah beda objek dan kajiannya yaitu bagian warisan untuk ahli waris beda agama dengan pendekatan tiga hukum, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada bagianya saja, tetapi praktek-nya dengan pendekatan *Maqāshid al-Sharīah* Jasser auda.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Rahman¹⁵. Penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta waris kepada ahli waris beda agama dan besaran bagian yang diperoleh ahli waris beda agama dengan menggunakan yuridis normatif kajiannya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2012, putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 168/P dt.G/2012/PTA.B dan putusan Pengadilan Agama Nomor: 1554/P dt.G/ 2012/BAJS. Dasar hakim memberikan bagian warisan beda agama adalah asas wasiat wajibah dan asas legaliter dengan dasar hukum menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 dan putusan MA Nomor: 51 K/AG/ 1999, Quran surat an-Nisa dan pendapat Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Abdul Rahman dapat diambil benang merah yakni mengenai waris beda agama, namun ada yang membedakan terdapat pada objek dan fokus kajiannya yaitu masyarakat Desa Balun dengan pendekatan *Maqāshid al-Sharīah* Jasser auda.

¹⁵ Abdul Rahman, 2015, *Tesis*, “Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Faizah¹⁶. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam hal perbedaan agama menjadi penghalang warisan dimana seorang hakim memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama. Titik temu antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Faizah adalah memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama, tapi ada yang berbeda dari segi objek kajiannya putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 dengan keluarga beda agama di Desa Balun dan fokus penelitiannya menggunakan *Maqāshid al-Sharīah* Jasser auda.
4. Tesis yang ditulis oleh Purwanto¹⁷ menjelaskan pandangan hukum waris Islam atas anak yang lahir dari pernikahan beda agama, tidak mendapatkan warisan (jika pewaris dalam bergama Islam), namun jika pewarisnya non-Muslim sedang ahli warisnya Muslim maka berhak mendapatkan warisan. Didasarkan hubungan darah sebagaimana ketentuan pasal 832 KUH Perdata dan penafsiran KHI pasal 171 huruf c. titik temu dengan penelitian ini adalah membahas ahli waris beda agama, namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.
5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Erwandi¹⁸ membahas tentang pengambilan wasiat wajibah dari harta pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat ditoleransi, akan tetapi jika diambilkan dari

¹⁶ Faizah, 2008, *Tesis*, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 Tentang Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris “, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁷ Purwanto, 2008, *Tesis*, “Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁸ Erwandi, 2014, *Tesis*, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Program Megister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang.

bagian harta waris maka tidak dapat ditoleransi. Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas pembagian harta warisan untuk dijadikan wasiat wajibah sebelum harta waris dilakukan (efektifitas wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama), namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.

6. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Baihaqi.¹⁹ Penelitian ini membahas bahwa ahli waris dan berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan warisan hanya saja berhak mendapatkan wasiat wajibah. Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas kewarisan beda agama, namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.
7. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Salim²⁰ menjelaskan tata cara kewarisan suku dayak, yaitu pembagian harta warisan yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan jumlah bagian yang sama-rata, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki ataupun perempuan, serta tidak memandang agama yang mereka anut. Hanya saja bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang merawat pewaris mulai sakit hingga meninggal dunia. Dasar hukumnya menggunakan hukum adat, yang melibatkan pihak Dewan Adat Dayak. Titik temu dengan penelitian yang akan kami teliti adalah adanya

¹⁹ Muhammad Baihaqi, 2017, *Tesis*, Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah), Program Magister Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

²⁰ Agus Salim, 2015, *Tesis*, Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, program Magister Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin.

praktik pembagian warisan beda agama yang merupakan fokus kajiannya, namun yang membedakan adalah objek dan teori yang digunakan.

8. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yose Candradinata²¹ membahas hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris Muslim, yakni melalui jalan wasiat wajibah. Jika ahli waris terhalang mewarisi karena berbeda agama atau terhalang oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat, maka mendapatkan wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan, bagian itu sama dengan saudara kandung Muslim yang sederajat. Titik temu dengan penelitian yang akan kami teliti adalah membahas waris beda agama, namun yang membedakan objek kajian dan fokus penelitiannya.
9. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Fitriana Aprianggun²² membahas wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat yang meninggal dunia, begitu juga sebaliknya. Sehingga ahli waris non-Muslim tidak termasuk di dalamnya. Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah itu karena putusan hakim yang didasarkan pada metode yuridis sosiologis sesuai dengan pendapatnya Hazairin yang mengadopsi dari Ibnu Hazm, yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, kepastian, individual, serta bilateral. Hukum yang bersifat khusus dikesampingkan dengan hukum yang bersifat umum, (*nash* yang bersifat

²¹ Yose Candradinata, 2016, *Tesis*, Kepastian Bagian Warisan untuk Ahli Waris Non Muslim dalam Akta Notaris, Program Magister Knotaritan, Universitas Narotama, Surabaya.

²² Fitriana Aprianggun, 2016, *Tesis*, Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Program Magister Knotaritan, Universitas Sriwijaya, Palembang.

tafsili). Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas waris beda agama, namun yang membedakan objek kajian dan fokus penelitiannya. Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan yang kami teliti ahli waris non-Muslim tetap mendapatkan warisan.

10. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ilyas²³ menjelaskan bahwa menurut hukum Islam ahli waris non Muslim tidak berhak atas harta peninggalan pewaris Muslim sesuai hadis, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim, sebagaimana KHI pasal 171 huruf c. Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas kewarisan beda agama, namun yang membedakannya objek kajian dan fokus penelitiannya.

Agar pembaca lebih memahami, maka penulis mengklasifikasikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Maya Sari Abdullah <i>Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia</i> , 2013	ahli waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya menggunakan tinjauan <i>Maqāshid al-Sharīah</i> Jasser Auda	Pelaksanaan ahli waris beda agama ditinjau dari tiga sistem hukum waris waris di Indonesia yakni berdasarkan waris Hukum Adat, Waris hukum perdata dan waris Hukum Islam.
2.	Abdul Rahman <i>Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan</i>	Waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya menggunakan	Pembagian waris beda agama yang berdasarkan putusan pengadilan jelas

²³ Ilyas, (Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam di Tinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 65 (April, 2015), 174.

	<i>Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, 2015</i>		tinjauan <i>Maqāshid al-Sharīah</i> Jasser Auda	terkadang memakai sistem Hukum Islam jika itu pembagiannya dalam Pengadilan Agama.
3.	<i>Faizah Tijaan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 Tentang berbeda Agama Sebagai Penghalang Waris, 2008</i>	ahli waris beda agama	Normatif sedang penelitian ini empiris	Perbedaan agama menjadikan penghalang untuk membagikan harta waris berdasarkan putusan MA Nomor 368 K/AG/1995.
4.	<i>Purwanto, Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama, 2008</i>	ahli waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya. Normatif dengan Empiris	Perkawinan beda agama dapat berdampak pada pembagian waris anaknya, bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
5.	<i>Erwandi Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, 2014</i>	Efektifitas bagian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama	objek dan fokus kajiannya. Normatif dengan Empiris	Dalam putusan MA nomor 16 K/Ag/2010 dan MA nomor 368 K/Ag/1995 ini terdapat keputusan bahwa adanya wasiat wajibah sebagai pengganti waris jika adanya pembagian waris beda agama.
6.	<i>Muhammad Baihaqi Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010</i>	Warisan beda agama	Waris beda agama mendapatkan wasiat wajibah, namun penelitian ini tetap mendapatkan	Dalam pembagian waris beda agama maka diperuntukkan menjalankan wasiat wajibah yang mana dianalisis menggunakan maqasid asy-Syari'ah.

	<i>Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> , 2017		warisan. Normatif dengan Empiris.	
7.	Agus Salim <i>Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan</i> . 2015	Pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama yang menjadi fokus kajiannya	Objek dan teori yang digunakan	Cara kewarisan suku dayak, diserahkan kepada anak laki-laki tertua, baru dibagikan keseluruhan ahli waris dengan jumlah bagian yang sama-rata, antara ahli waris laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memandang agama yang mereka anut.
8.	Yose Candradinata <i>Kepastian Bagian Warisan untuk Ahli Waris Non Muslim dalam Akta Notaris</i> , 2016	Ahli waris beda agama	Objek kajian dan fokus penelitian	Ahli waris yang terhalang karena berbeda agama atau terhibab oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat, maka berhak mendapatkan wasiat wajibah.
9.	Fitriana Aprianggung <i>Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam</i> , 2016	Ahli waris non-Muslim	Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah, sedang penelitian ini ahli waris non-Muslim mendapatkan warisan	dalam KHI wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat, tidak untuk ahli waris beda agama.
10.	Ilyas <i>Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam di Tinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam</i> , 2015	Kewarisan beda agama	Objek kajian dan fokus penelitian	Perspektif hukum Islam dan KHI, ahli waris non-Muslim tidak berhak atas harta tinggalan pewaris Muslim.

Definisi Istilah

1. Analisis adalah menyelidiki terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang tampak untuk mengetahui realitas keadaan yang sebenarnya.²⁴
2. Harta waris sering dikenal dengan sebutan tirkah, yakni harta tinggalkan orang yang meninggal sebelum dibuat mengurus jenazahnya, membayar hutangnya serta melakukan wasiatnya.²⁵ Dengan kata lain sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa uang atau materi lainnya dan dibenarkan oleh syariat Islam (murni kepunyaan pewaris) untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²⁶
3. Keluarga beda agama disini adalah masing-masing pihak pewaris dengan ahli waris berbeda agamanya, yaitu: Islam, Kristen, dan Hindu.
4. *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda adalah sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) agar bisa terealisasikan lewat *tasyri'* dan hukumnya ditetapkan melalui *istinbat* (deduksi) oleh para mujtahid lewat teks-teks syariat.²⁷ Metode *istinbat* menggunakan fitur-fitur relevan berdasarkan teori sistem, seperti watak kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan khususnya fitur kebermaksudan (*purposefulness*).

²⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

²⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 44.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

B. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini supaya terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut dengan memaparkan enam bab yang mana di dalamnya termuat beberapa sub bab. Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka dan landasan teori yang terdiri dari: ketentuan umum tentang warisan (pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, orang yang berhak mendapatkan warisan, sebab-sebab yang menghalangi dan mencegah kewarisan, konsep warisan dalam KHI, konsep warisan dalam KUH-Perdata), tinjauan tentang kewarisan beda agama (perspektif Islam dan KUH-Perdata), biografi singkat intelektual Jasser Auda, teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda dan kerangka berfikir.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV tentang pemaparan data dan hasil penelitian, memfokuskan lebih pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian yaitu profil Desa Balun, yang meliputi: sejarah desa, kondisi demografi dan keadaan

sosial mulai dari kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, kemudian agama dan budaya, profil singkat keluarga beda agama dan profil singkat informan. Kemudian praktik kewarisan beda agama yang meliputi: pemahaman keluarga beda agama tentang warisan dan sistem kewarisan pada keluarga beda agama.

Bab V tentang pembahasan yaitu pemaparan analisis data. Pada bab ini terfokus mengenai deskripsi dan analisis terkait data dan hasil data atas praktek pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, mulai dari sistem pembagiannya, dasar aturan yang digunakan, serta peranan tokoh masyarakat lintas agama. Pisau analisisnya menggunakan empat sistem teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda, yaitu: watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan dan hirarki saling berkaitan.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, implikasi, serta saran dan keterbatasan peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ketentuan Umum tentang Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan Islam

Waris dalam bahasa arab berasal dari kata (ورث) dapat digunakan dalam al-Qur'an dalam bentuk *fi'il*, dan bentuk isimnya (ميراث), sedangkan bentuk jamaknya (الموارث). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa arti dari kata waris, diantaranya:²⁸

a. Mengandung makna menggantikan kedudukan, firman Allah surat An-

Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ .

*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu, sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".*²⁹

b. Mengandung makna memberi atau menganugrahkan, firman Allah surat

Az-Zumar ayat 74:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُهُ مِنَ الْغَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ .

Dan mereka mengucapkan: "segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 355.

²⁹ Al-Qur'an, 27; 16

ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".³⁰

c. Mengandung makna mewarisi atau menerima warisan, firman Allah surat

Maryam ayat 19:

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا .

Jibril berkata: "sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengandung arti bahwa waris tidak hanya terbatas dengan harta saja, melainkan dengan benda ataupun non benda.

Sedangkan secara *terminologi* waris menurut para ulama' fikih adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.³²

Sedangkan menurut istilah, waris merupakan ilmu yang mempelajari pembagian waris serta siapa yang berhak menerima harta waris serta yang berhak mewarisi.³³

Ilmu mawaris dikenal juga sebagai ilmu *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³⁴ Kata *faraidh* menurut para ulama' *faradhiyun* didefinisikan semakna dengan kata *mafrudah*, berarti bagian yang telah ditentukan

³⁰ Al-Qur'an, 39; 74

³¹ Al-Qur'an, 19; 19

³² Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang: t.t), 1.

³³ Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 3.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.

ukuranya. Kata *fardhu* merupakan suku kata dari *faraidh*, dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu:³⁵

- a. Suatu ketentuan (*takdir*), firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ .

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*³⁶

- b. Ketetapan yang pasti (*qath'u*), sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*³⁷

- c. Menurunkan (*inzal*), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".*³⁸

³⁵ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), 31.

³⁶ Al-Qur'an, 2; 237

³⁷ Al-Qur'an, 4; 7

³⁸ Al-Qur'an, 28; 85

- d. Penjelasan (*tabyin*), sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana.*³⁹

- e. Menghalalkan (*ihlal*), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ .

*Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.*⁴⁰

- f. Pemberian (*atha'*), seperti semboyan bangsa Arab yang berbunyi:

لَا صَبْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

*Sungguh telah kuperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman.*⁴¹

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa waris atau sering dikenal dengan sebutan ilmu *faraidh* adalah ilmu yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris mulai dari yang berhak menerima warisan, kadar besaran bagian masing-masing ahli waris beserta cara perhitungannya, serta waktu pelaksanaan pembagian warisan. Sehingga harta pusaka tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh hak pemilikinya (ahli warisnya).

³⁹ Al-Qur'an, 66; 2

⁴⁰ Al-Qur'an, 33; 38

⁴¹ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, 36.

b. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum waris Islam terdapat dalam al-Qur'an, hadis, ijma' (ijtihad para sahabat dan imam madzab),⁴² serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (ijtihad ahli hukum Indonesia).⁴³ Sebagai berikut:

1. Sumber hukum waris dalam al-Qur'an

Terdapat setidaknya lima ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai warisan, diantaranya:

Surat An-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan pemberian warisan kepada kerabat yang tidak mempunyai hak warisan, namun pemberiannya hanya sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ .

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*⁴⁵

⁴² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

⁴³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet.II, 33.

⁴⁴ Al-Qur'an, 4; 8

⁴⁵ Al-Qur'an, 4; 11

Ayat tersebut menjelaskan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan adalah karena laki-laki berkewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

Surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ .

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.⁴⁶

Ayat ini menjelaskan kewarisan sebab ada hubungan perkawinan (suami-istri), serta bagian masing-masing yang berhak diperoleh baik ketika mempunyai keturunan ataupun tidak mempunyai keturunan.

Surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوهُمَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ .

Mereka memintamu fatwa kalalah. katakanlah: "Allah telah memberimu fatwa kalalah (yaitu): apabila seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.⁴⁷

Ayat di atas menerangkan penyelesaian hukum kewarisan kalalah, yaitu ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak dan ayah yang berstatus sebagai ahli waris, namun meninggalkan saudara perempuan.

Surat Al-Ahzab ayat 6:

⁴⁶ Al-Qur'an, 4; 12

⁴⁷ Al-Qur'an, 4; 176

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah.*⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan kerabat yang sedarah (keturunan) dan seagama lebih berhak mendapatkan warisan.

2. Sumber hukum waris dalam hadis

Setidaknya terdapat dua hadis yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam, antara lain:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (متفق عليه)

*Dari Usamah bin Zayd R.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Muslim tidak dapat mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi hartanya orang Muslim. (HR. Bukhori-Muslim).*⁴⁹

Berdasarkan hadits diatas, maka sesama Muslim berhak saling mewarisi, sedangkan setiap orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Kemudian hadis lain yang menjadi dasar hukum waris yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "berikanlah warisan kepada yang berhak dan sisanya maka milik laki-

⁴⁸ Al-Qur'an, 33; 6

⁴⁹ Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 470.

laki yang paling hebat (keturunan laki-laki yang terdekat)”. (HR. Bukhari-Muslim).⁵⁰

Hadis di atas menerangkan urutan pembagian harta waris, yang lebih didahulukan yaitu dari golongan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan (*ashabul furudh*), setelah itu sisanya adalah bagian *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa harta warisan dari *ashabul furudh*).

3. *Ijma'* (ijtihad para sahabat dan imam mujtahid)

Peran para sahabat dan imam madzhab sangatlah penting untuk memecahkan masalah-masalah yang belum dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun hadits, salah satunya terkait masalah kewarisan dengan jalan *ijma'* (keputusan hasil dari musyawarah para sahabat dan imam madzhab), salah satunya yaitu: status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dibanding kakek yang akan diwarisi dan mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan yang berlaku, mereka tidak mendapat apa-apa karena dihibab oleh saudara ayahnya. Tetapi menurut kitab UU hukum wasiat Mesir (hasil *ijma'* para ulama' *mutaqaddimin*), mereka mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah.⁵¹

4. Kompilasi Hukum Islam (ijtihad ahli hukum Indonesia)⁵²

Merupakan salah satu metode ijtihad dalam *istinbat al-hukmi*, yaitu usaha menggali serta merumuskan hukum hasil kesepakatan ulama' Indonesia dan diberlakukan di negara Indonesia, yang termuat dalam

⁵⁰ Imam Nawawi, *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), 132.

⁵¹ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, 33.

⁵² Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 52.

KHI buku II pasal 171-191, menjelaskan siapa yang termasuk ahli waris, kedudukan ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris.

c. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam

1. Syarat-syarat Kewarisan

Dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji* terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam masalah warisan, diantaranya:⁵³

a. Orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia.

Pewaris ketika dalam keadaan koma berkepanjangan, maka hartanya belum dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Namun jika pewaris menghilang lama dan dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim, maka dengan putusan hakim tersebut harta boleh dibagi untuk beralih kepada ahli waris setelah kematiannya.⁵⁴

b. Ahli warisnya dalam keadaan hidup

Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia meskipun tidak lama kemudian ahli waris menyusul meninggal, maka ahli waris yang menyusul meninggal tersebut tetap berhak mendapatkan warisan.⁵⁵

Disamping itu juga tidak ada hal-hal yang menghalangi ahli waris secara hukum untuk menerima warisan, dan tidak terhijab secara penuh oleh ahli waris yang dekat.⁵⁶

c. Adanya hubungan kekerabatan, pernikahan, beragama Islam, dan memerdekakan budak dengan pewaris.

⁵³ Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, 274.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 204.

⁵⁵ Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, (Jakarta selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 30.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 206.

- d. Adanya penetapan hakim terkait seseorang apakah termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.

Kesaksian seseorang terhadap ahli waris yang tidak dapat menunjukkan bukti autentik tidak dapat diterima, kecuali telah mendapatkan persetujuan dan keputusan oleh hakim.

2. Rukun Kewarisan

Sehubungan dengan kewarisan, dalam ilmu mawaris terdapat tiga rukun, yaitu:⁵⁷

a. Harta warisan (*mauruts*)

Mauruts adalah harta waris yang ditinggalkan pewaris dan akan dibagi kepada ahli warisnya setelah diambil untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang si mayit, dan melaksanakan wasiat.⁵⁸ Harta tersebut harus murni kepemilikan sempurna.⁵⁹ Dalam hal ini terdapat empat macam jenis harta, diantaranya:

1. Harta benda yang didapatkan sebelum perkawinan, yaitu dari usaha masing-masing orang
2. Harta benda yang dibawa ketika pernikahan, bisa berupa rumah atau tempat tinggal, usaha serta perabotan rumah lainnya.
3. Harta benda yang didapatkan setelah melangsungkan perkawinan, tetapi berupa pemberian (*hibah*) atau warisan dari orang tua masing-masing mempelai.

⁵⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 348.

⁵⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 208.

4. Harta benda yang didapatkan bersama-sama ketika berumah tangga (harta gono-gini).⁶⁰

b. Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*)

Al-muwarrits adalah orang yang meninggal dan menjadi pewaris. Syaratnya harus meninggal dunia baik pada realitanya maupun menurut hukum.⁶¹ Menurut Ulama' ketiadaan pewaris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Mati hakiki yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra dan dibuktikan dengan alat pembuktian. Seperti ketika disaksikan meninggal dengan dua orang saksi yang adil disertai dengan pendeteksian dan pembuktian.
2. Mati hukmi yaitu kematian disebabkan vonis hakim, karena murtad dan tidak diketahui jejaknya sampai batas waktu yang ditentukan untuk pencarian terkait masalah *mafqud*, yaitu tidak diketahui alamat tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih.⁶²
3. Mati *taqdiry* yaitu kematian berdasarkan dugaan yang sangat kuat dalam artian bukan mati hakiki ataupun mati hukmi.⁶³

c. Ahli waris (*al-waarits*)

⁶⁰ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 58-59.

⁶¹ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 309.

⁶² Idris M Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 111.

⁶³ Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, 29-30.

Al-waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalanya *muwaarits*. Sebab adanya ikatan perkawinan, keturunan (hubungan darah), hak perwalian, dan ke-Islaman (seagama).⁶⁴

d. Orang yang Berhak Mendapatkan Warisan dalam Islam

Asas kekerabatan merupakan sebuah sistem hukum dalam kewarisan Islam. Sehingga ahli waris yang mempunyai hak adalah mereka yang sangat dekat hubungannya dengan pewaris, dan benar-benar berhak mewarisi harta pewaris. Karena yang menerima hanya ahli waris yang paling dekat sesuai dengan urutannya masing-masing.

Ketentuan besaran bagian ahli waris dalam Islam sering berubah-ubah dan tidak tetap menyesuaikan keadaan ahli waris, adapun bagian yang sudah ditentukan dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6.⁶⁵ Ahli waris dalam konteks Islam, dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:⁶⁶

1. *Dzul faroidh*

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Ahli waris yang termasuk kategori *dzul Faroidh* ini berjumlah 25 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Apabila seluruh ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan semuanya masih hidup, maka hanya lima ahli waris yang berhak

⁶⁴ Umar Abdullah, *Ahkam al-Mawarits Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1960), 57.

⁶⁵ H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 42.

⁶⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72-81.

mendapatkan warisan, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri.⁶⁷

2. *Ashabah*

Ashabah secara etimologi mempunyai arti pembela, pelindung, penolong, atau kata lain kerabat dari jurusan ayah, sedangkan secara terminologi dalam ilmu waris adalah ahli waris yang bagian haknya tidak menentu karena mendapatkan sisa dari *ashabul furudh*. Terdapat tiga jenis macam *ashabah*, yaitu:

a) *Ashabah bi an-nafsi* (dengan sendirinya)

Kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselangi oleh ahli waris perempuan, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah. Mereka dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta dibagikan kepada *ashabul furudh*.

b) *Ashabah bil-ghayr* (bersama orang lain)

Orang perempuan yang menjadi *ashabah* bersama orang laki-laki yang sederajat dengannya. Jika orang lain itu tidak ada, maka akan menjadi *ashabul furudh*. Diantaranya adalah anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah.

⁶⁷ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 63.

Seperti anak perempuan beserta anak laki-laki, cucu perempuan beserta cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.⁶⁸

c) *Ashabah ma'al-ghayr* (karena orang lain)

Ahli waris yang menjadi *ashobah* disebabkan adanya ahli waris lain yang bukan *ashobah*. Namun jika ahli waris lain tersebut tidak ada, maka akan menjadi *ashabul furudh*. Seperti:

- a. saudari kandung satu atau lebih, bersama satu anak perempuan atau lebih, atau bersama satu cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, atau bersama keduanya.
- b. saudari seayah satu atau lebih, bersama satu anak perempuan atau lebih, atau bersama satu cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, atau bersama keduanya. Jika saudari bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai kebawah, maka ia menjadi *ashabah* mereka mendapatkan apa yang tersisa setelah *ashabul furudh* mengambil bagiannya. Namun jika tidak ada sisa, maka tidak mendapat apa-apa.⁶⁹

3. *Dzawil arham*

Rahmun menurut bahasa merupakan bentuk mufrad dari kata *Al-arham*, yang mempunyai arti tempat terbentuknya janin dalam perut ibu. Kemudian digunakan untuk sebutan setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada

⁶⁸ Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, 74-78.

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 99.

seseorang disebabkan adanya hubungan darah.⁷⁰ Golongan kerabat ini bisa mewarisi apabila tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan *dzul faraidh*, dikecualikan selain suami istri apabila tidak adanya *ashabah*. Semua yang berhubungan dengan yang meninggal melalui salah satu golongan ini, maka menduduki kedudukan orang yang menjadi penghubungnya seperti bibinya saudara ayah dan bibinya saudara ibu.⁷¹

e. Sebab-sebab yang Menghalangi dan Mencegah Kewarisan Islam

1. Sebab-sebab yang menghalangi (*hijab*)

Hijab secara bahasa artinya mencegah, menghalangi, menggugurkan.

Sedangkan *mahjub* adalah orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Terdapat dua macam *hijab*, antara lain:⁷²

a. *Hijab washfy* merupakan penghalang yang disebabkan karena membunuh, murtad, dan sebagainya.

b. *Hijab syakhsy* merupakan penghalang yang dikarenakan adanya ahli waris yang lebih berhak. *Hijab* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Hijab muqshan*, mengurangi bagian ahli waris yang seharusnya diterima, disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

2. *Hijab hirman*, penyebab ahli waris sama sekali tidak mendapatkan bagian, disebabkan adanya ahli waris lain lebih dekat hubungannya dengan pewaris.⁷³

⁷⁰ Dian Khairu Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 97.

⁷¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry, *Hukum Waris*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 23.

⁷² Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2004), 29.

2. Sebab-sebab yang Mencegah Kewarisan (*mawani' al-irs*)

Istilah ilmu *faraidh* menyebutnya dengan *mawani' al-irs* adalah suatu keadaan yang menyebabkan ahli waris tidak bisa menerima warisan padahal sudah mencukupi syarat-syarat untuk menjadi ahli waris. Orang yang semacam ini disebut *mahrum* dan halangnya disebut *hirman*. Dalam hukum Islam terdapat beberapa sebab yang menjadikan gugur untuk memperoleh warisan, tiga diantaranya telah disepakai oleh ulama' madzhab, (*al-'abd, al-qatl, dan ikhtilaf al-din*),⁷⁴ lainnya masih *ikhtilaf (riddah)*. Antara lain:

a. Perbudakan (*al-'abd*)

Seorang budak tidak berhak untuk memiliki harta karena ia milik dari seorang tuanya secara mutlak, untuk itu ia tidak akan bisa menjadi orang yang mewariskan serta tidak dapat mewarisi harta dari siapapun.⁷⁵

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.⁷⁶

⁷³ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, 30-32.

⁷⁴ Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13.

⁷⁵ Amin Husain Nasution, *Hukum Kuwarisan Suatu Analisis Koperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

⁷⁶ Al-Qur'an, 16; 75

Pernyataan dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa terkait hubungannya dengan hak milik kebendaan lewat jalan bagaimanapun seorang budak itu tidak cakap. Sedangkan kewarisan adalah terjadinya suatu tindakan melepaskan dan mengambil hak milik (pewaris melepaskan hak miliknya untuk di pindahtanggankan kepada ahli warisnya).

b. Pembunuhan (*al-qatl*)

Seseorang yang telah membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh.

Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه الترمذي)

Qutaibah, al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dari Humaidi bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: " seorang pembunuh tidak mewarisi harta orang yang dibunuh". (HR. At-Tirmidzi).⁷⁷

Logika berfikir pada hadis di atas adalah pendapat Wahbah Zuhaili yang menyebutkan seandainya seorang pembunuh tetap boleh untuk mendapat warisan, niscaya dampaknya akan banyak kasus ahli waris yang membunuh pewarisnya.⁷⁸ Terkadang dalam hal-hal tertentu pembunuhan itu tidak dipandang sebagai tindak pidana sehingga tidak berakibat dosa.

⁷⁷ Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 635.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri, 2008), 86.

Oleh sebab itu berkaitan dengan pembunuhan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁹

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, misalnya membunuh di medan perang, meng-eksekusi hukuman mati, dan mempertahankan harta, jiwa, serta kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, seperti pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja (tindak pidana kejahatan).

Alasan terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan, sebagai berikut:

1. Dapat memutuskan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut, maka terputus pula musababnya.
2. Dapat mempercepat terjadinya proses warisan.
3. Warisan merupakan nikmat, sedangkan pembunuhan merupakan maksiat, sehingga seseorang tidak boleh memperoleh nikmat melalui jalan maksiat.

c. Perbedaan Agama (*ikhtilaf al-din*)

Perbedaan keyakinan dalam ibadah yang dianut oleh pewaris dan ahli waris dapat menjadikan terhalangnya kewarisan, artinya seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari yang bukan Muslim, begitu juga sebaliknya seorang non-Muslim tidak boleh mewarisi dari yang Muslim.

⁷⁹ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 57.

M. Mustafa asy-Syalabi berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan. Berdasarkan hadis Nabi SAW “ *seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim*”.⁸⁰

Madzhab Syafi’iyah, Hambali, Malikiyah, dan Hanafiyah sepakat atas larangan waris beda agama, sehingga hukum melaksanakan waris beda agama haram selamanya (*tahrim al-muabbad*).⁸¹ Alasannya selamanya orang Islam dengan orang kafir musuh *Laten*, padahal hukum waris itu merupakan bagian dari perintah agama, bagaimana mungkin beribadah kepada Allah melalui cara berserikat dengan orang kafir. Sedangkan hubungan dengan kerabat non-Muslim hanya diperbolehkan pada masalah kemasyarakatan bukan masalah hukum syariah (termasuk hukum waris). Hal ini sejalan dengan surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku, kemudian hanya kepada-ku kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁸²

Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUNAS VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 juli 2005 M telah

⁸⁰ Mustafa asy-Syalabi, *Ahkam al-Mawaris*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-‘Arabi, 1972), 88.

⁸¹ Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 126.

⁸² Al-Qur’an, 31; 15

menfatwakan bahwa” *hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim). Pemberian harta hanya boleh dilakukan lewat hibah, wasiat, dan hadiah*”.⁸³

d. Keluar dari Islam (*riddah*)

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut jumbuh ulama yakni madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang murtad, sebab orang murtad secara otomatis statusnya menjadi kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Abu Bardah menceritakan bahwa” saya telah diutus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya laki-laki tersebut dibunuh dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena telah murtad.⁸⁴ Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanafi Muslim boleh mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Ali ash-Shabuni lebih memilih kepada pendapatnya madzhab hanafiyah dengan alasan masa sekarang tidak lagi terdapat *Baitul Māl* yang dikelola secara baik yang bertaraf nasional maupun internasional.⁸⁵

⁸³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI*, (Jakarta: 2011), 485.

⁸⁴ Sujuti Thalib, *Himpunan Kuliyah Hukum Ui Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Dihimpun Oleh M Idris Ramulyo*, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983), 42.

⁸⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah ‘Ala Dhau’ Al-Kitab wa Sunnah. Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M.Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 44.

f. Konsep Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah suatu pemindahan warisan pada ahli waris serta bagian-bagian yang telah ditetapkan.⁸⁶ Buku II Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan masalah warisan terdapat dalam pasal 171-191. Sedangkan yang menjelaskan ketentuan umum tentang hukum kewarisan, terdapat dalam pasal 171 dan 172, menyatakan:

1. pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸⁷

Kemudian pasal 172, menyatakan: “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁸⁸

Pasal-pasal tersebut dapat difahami bahwa pewaris dengan ahli waris harus mempunyai hubungan darah, ikatan perkawinan, sama-sama beragama Islam. Sehingga berlainan agama dapat menggugurkan hak saling mewarisi. Penyebab dari adanya pasal di atas sesuai dengan asas personalitas, sering

⁸⁶ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)

⁸⁷ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c)

⁸⁸ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 172

menjadikan permasalahan warisan dalam keluarga yang notabnya berbeda agama.

Meskipun terdapat aturan demikian, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap akan mendapatkan harta warisan melalui jalan wasiat wajibah, hal ini dijelaskan dengan yurisprudensi hukum ke-Indonesiaan, yaitu: putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dan No. 16 K/AG/2010.

Penjelasan terhadap orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan terdapat dalam KHI (Inpres No.1/1991) pada pasal 173 menyatakan seorang ahli waris menjadi terhalang apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Menfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.⁸⁹

Ketentuan tersebut mengandung kemaslahatan perlindungan terhadap jiwa (*hifd an-Nafs*) supaya tidak ada satupun yang mengambil jalan pintas untuk dapatkan warisan dengan cara membunuh pewarisnya.⁹⁰

⁸⁹ Paznelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, (Semarang: Thesis Universitas Diponegoro, 2010), 49.

⁹⁰ Amin Husain Nasution, *Hukum Kuwarisan Suatu Analisis Koperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 78.

g. Konsep Warisan dalam KUH-Perdata

Wiryo Projodikoro mengartikan soal kewarisan dengan apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban terhadap suatu warisan yang akan beralih tangan pada orang lain.⁹¹

Bab XII KUH-Perdata yang terdapat dalam bagian I, dari pasal 830-851 menjelaskan ketentuan umum tentang warisan, yaitu: mulai dari sebab terjadinya warisan, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, orang-orang yang tercegah untuk mendapatkan warisan. Kemudian bagian II, terdiri dari pasal 852-861 menjelaskan besaran bagian dari masing-masing ahli waris. Kemudian bagian III, menjelaskan kewarisan anak di luar kawin terdapat pada pasal 862-873.

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal dari pasal 830 KUH perdata sampai dengan pasal 1130 KUH perdata. Dalam hukum perdata terdapat tiga unsur dalam warisan, yaitu: adanya pewaris, harta warisan, dan adanya ahli waris. Hukum perdata tidak mempermasalahkan perbedaan agama bahkan tidak membahas status agama antara pewaris dengan ahli waris, hal ini dijelaskan dalam pasal 832 “ menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan”.⁹² Disamping itu yang berhak juga suami atau istri yang hidup terlama.

Interpretasi dari kedua pasal tersebut tentang ahli waris menurut undang-undang dibagi menjadi empat golongan, diantaranya:

⁹¹ Wiryo Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13.

⁹² Pdf KUH-Perdata Pasal 832

1. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya
2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara
3. Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lainnya
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan drajat keenam.

Apabila golongan pertama masih ada semua, maka golongan selanjutnya dari garis lurus ke atas maupun ke samping akan tertutup dan tidak mendapatkan apa-apa.

Sesuai penjelasan di atas, adanya hubungan darah dengan pewaris sudah cukup untuk berhak menjadi ahli warisnya, tanpa memandang proses perkawinannya sah atau tidak menurut undang-undang. Sehingga anak di luar perkawinan juga berhak atas harta warisan dengan syarat mampu menunjukkan bukti bahwa ia merupakan keturunan pewaris. Hal ini dijelaskan pada pasal 862 dan 863 yaitu anak-anak di luar kawin yang telah diakui sah menurut undang-undang mendapatkan 1/3 bagian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris yang tidak patut atau terlarang meneriwa warisan disebut *onwaardig*. Diantara orang-orang yang tidak pantas menjadi ahli waris adalah:

1. ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.⁹³

⁹³ Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 1

2. Orang yang pernah menfitnah pewaris dan dengan putusan hakim si pewaris tersebut diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.⁹⁴
3. Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya.⁹⁵
4. Mereka yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁹⁶

2. Tinjauan tentang Kewarisan Beda Agama

a. Kewarisan Beda Agama Perspektif Islam

Sebagian ulama' dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al-Musayyab, Masyruq berpandangan bahwa kewarisan beda agama itu diperbolehkan, dengan syarat yang menjadi ahli warisnya adalah orang Muslim dari pewaris kafir. Namun bila yang menjadi ahli warisnya orang kafir dari pewaris Muslim, maka tetap menjadi penghalang.⁹⁷ Dasar dari pendapat tersebut adalah:

- a. hadis nabi:

الإِسْلَامُ يَعْلوُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ

*Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya.*⁹⁸

Islam merupakan agama yang paling tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi dari agama Islam. Ketinggian agama Islam membawa juga

⁹⁴ Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 2

⁹⁵ Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 3

⁹⁶ Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 4

⁹⁷ Abul Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-fikr, tth), Juz 1, 265.

⁹⁸ Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-Syuyuti, *al-Jami'us Shaghir, Terje. Nadjih Ahjad*, Jilid II (Surabaya: PT.Bina Ilmu tt), 295, no. hadis 3063.

ketinggian umat Islam, maka seorang Muslim diperbolehkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam.⁹⁹

b. menganalogikan kebolehan orang Muslim menikahi wanita ahlul kitab dan orang non-Muslim tidak boleh menikahi wanita Muslimah. Maka begitu juga dengan masalah warisan. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Muawiyah, yaitu:

Sesungguhnya Muadz berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: (Islam itu bertambah dan tidak berkurang) karena sesungguhnya kita boleh menikahi wanita-wanita mereka sedangkan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita, maka demikian kita dapat mewarisi mereka sedangkan mereka tidak dapat mewarisi kita.¹⁰⁰

c. adanya riwayat menerangkan ketika Abu Thalib wafat, ia meninggalkan empat orang anak, Ali dan Ja'far yang beragama Islam, kemudian Uqail dan Thalib keduanya kafir, Rasulullah juga membagikan harta pusaka kepada Uqail dan Thalib.¹⁰¹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَيَّنَ تَنْزِلُ عَدَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلًا مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ
قَالَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ قِيلَ لِلرُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ قَالَ
وَرِثَهُ عَقِيلًا وَطَالِبٌ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الرُّهْرِيِّ أَيَّنَ تَنْزِلُ عَدَا فِي حَجَّتِهِ وَمَ يَقُلُ يُؤَسُّسُ حَجَّتِهِ وَلَا
زَمَنَ الْفَتْحِ

Diriwayatkan Usamah bin Zaid ra, berkata, wahai Rasulullah, di mana kita akan menginap? Di rumahmu yang di Makkah?, nabi

⁹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet. 1, 55.

¹⁰⁰ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 7, (Kuwait: Dar al-Fikr, tt), 167.

¹⁰¹ Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 853.

menjawab: apakah Aqil masih menyisakan tanah atau rumah?. Aqil dan Thalib telah mewarisi sejumlah harta dari Abu Thalib, tetapi Ja'far dan Ali bin Thalib tidak mewarisi darinya sedikitpun. Karena pada saat itu Ja'far dan Ali bin Abi Thalib ra sudah muslim, sementara Aqil dan Thalib masih kafir. Umar bin al-Khattab ra tegas menyatakan “ : Orang mu'min tidak mewarisi dari orang kafir”.

Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat di atas dengan dasar bahwa yang menjadi pertimbangan dalam warisan adalah pertolongan, sedangkan yang menjadi penghalangnya adalah permusuhan, sehingga orang Islam dapat mewarisi kafir *dzimmi* namun tidak sebaliknya.¹⁰²

Pembaharuan hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Asgar Ali Engginer, Abdullah Ahmad An-Na'im, dan Muhamad Syahrur, menolak gagasan hukum yang dihasilkan dari ijtihad ulama' madzhab terkait pelarangan mendapatkan warisan dari keluarga beda agama, mereka berdalih bahwa hal itu merupakan diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah. Sebagaimana pernyataan Asgar Ali Engginer bahwa sebuah masyarakat Islami tidak akan mengikuti adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, dan kelas. Sehingga apabila non-Muslim tidak dapat mewarisi hartanya Muslim, maka hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam agama.¹⁰³ Begitu juga Abdullah Ahmad An-Na'im menyatakan bahwa pengabaian atas berbagai pembenaran-pembenaran historis dan masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim di bawah syariah tidak dapat lagi dibenarkan.¹⁰⁴

¹⁰² Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3, 855.

¹⁰³ Asgar Ali Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 179-180.

¹⁰⁴ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1990), 281.

Konsep kewarisan Islam yang selama ini dikaji dan dikembangkan para pemikir Islam menurut Syahrur masih menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan. *Pertama*, masih berpedoman pada pemahaman para ahli fikih pada abad pertama Islam; *kedua*, penerapannya masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *faraidh* dan *mawaris*-nya masih berkaitan erat dengan tradisi ketika diterapkan oleh budaya lokal di negara-negara Arab dan diluar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ayat al-Quran.¹⁰⁵

Landasan yang digunakan Asgar adalah semangat al-Quran merupakan suatu hal yang lebih penting dari pada pendapat-pendapat para ahli hukum abad pertengahan, oleh karenanya seluruh kitab-kitab hukum *syar'iyah* yang diformulasikan para fuqoha' awal harus ditinjau kembali secara mendalam, sentralitas keadilan harus lebih ditekankan. Akhirnya tauhid tidak sebatas monoteisme semata, tetapi meluas mencakup dimensi sosiologis.¹⁰⁶ Sejalan dengan An-Na'im bahwa ketentuan syariah yang mengajarkan diskriminasi tersebut harus dimansukh oleh ketentuan syariah yang sifatnya lebih universal.¹⁰⁷ Begitu juga Syahrur menyatakan paradigma keilmuan Islam sudah saatnya ditinjau ulang, Islam harus difahami menggunakan sistem pengetahuan paling *mutaakhir*, sehingga mampu

¹⁰⁵ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al- Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahli li at-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), 221.

¹⁰⁶ Asgar Ali Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 179-180.

¹⁰⁷ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, 338.

menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini.¹⁰⁸

Kesimpulannya bahwa hal-hal tertentu yang sifatnya tidak prinsipal dalam kewarisan Islam, memungkinkan untuk ditafsiri dan direkonstruksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga hukum Islam terhindar dari kejumudan dan mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.

b. Kewarisan Beda Agama Perspektif KUH-Perdata

Ahli waris yang tidak segama dengan pewaris tetap berhak mendapatkan harta warisan, sebagaimana diatur dalam pasal 832 KUH Perdata menyatakan “menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan”. Hal tersebut berdasarkan adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris tanpa memandang status agama keduanya. Disamping itu juga karena adanya hubungan perkawinan yaitu suami atau istri yang hidup terlama.

Hukum waris adat dan KUH-Perdata sering digunakan oleh masyarakat yang majmuk dan multikultural dalam artian warga masyarakatnya ada yang memeluk agama selain Islam, karena apabila mengacu pada hukum perdata, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris tidak menjadi sebab penghalang untuk tetap terlaksananya kewarisan. Sebagaimana pernyataan R

¹⁰⁸ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 208.

Soepomo menyatakan bahwa perbedaan agama dan siapa yang lahir terlebih dahulu bukan merupakan soal utama dalam hal kewarisan.¹⁰⁹

B. Landasan Teoritik

a. Biografi Jasser Auda

Prof. Dr. Jasser Auda adalah cendekiawan multi-disipliner terkenal sebagai salah satu pakar terkemuka saat ini di bidang maqasid syariah yang merupakan perkumpulan Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), spesifiknya dalam Kajian Kebijakan Publik Program Studi Islam. Di Dublin beliau mendirikan Persatuan Ulama Muslim Internasional, di London Inggris beliau menjadi anggota Dewan Akademik Institut Internashional Pemikiran Islam juga anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) dan anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), dan di Inggris pula beliau menjadi anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), di Kanada beliau menjadi anggota Institut Internashional Advanced Sistem Research (IIAS). Tahun 2008 beliau memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2006 ia mendapat gelar kedua Gelar Ph.D yang diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem. Pada tahun 2004 dari Universitas Islam Amerika beliau memperoleh Master Fikih, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqāshid al-Syari'ah*). Gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988 dan Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies

¹⁰⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Waris Adat*, Cet.2, (Jakarta: Berita Penerbit, 1997), 79.

pada Islamic American University, USA, tahun 2001. Beliau memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Di London, Inggris beliau merupakan direktur sekaligus pendiri *Maqāshid* Research Center di bidang Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Beliau juga seorang mengikuti laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan beberapa buku telah ia tulis dan yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqāshid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Beliau telah menerbitkan 8 buku dengan ratusan bentuk jurnal yang tersebar diseluruh dunia, tulisan media, DVD, ceramah umum. Selain itu, beliau banyak menerima penghargaan.¹¹⁰

b. Teori Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda

Dengan berdasar pada filsafat dan ushul fikih beliau mempresentasikan ilmunya, yakni teori dasar fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (*Maqāshid al-Sharīah*). Bertujuan agar hukum Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini. Auda menempatkan

¹¹⁰ Jasser auda, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137-139.

Maqāshid sebagai kumpulan maksud-maksud *ilahiah* dan konsep-konsep moral dijangung dan dasar hukum Islam dengan mengintroduksi metode analisis, klasifikasi, dan kritik baru yang menggunakan fitur-fitur relevan berdasarkan teori sistem, seperti watak kognitif (*cognitif nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan khususnya fitur kebermaksudan sistem (*purposefulness*). Diantara penjelasan ke-enam pendekatan tersebut adalah:¹¹¹

1. Watak Kognitif Sistem Hukum Islam (*cognitif nature*)

Perspektif sistem merupakan pandangan yang menengah antara pandangan realis dan pandangan nominalis dalam melihat hubungannya antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas. Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi, menurutnya terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). Watak kognitif sistem merupakan ekspresi dari korelasi keduanya. Hipotesis hukum Islam semacam ini sering dikenal dengan sistem hukum Islam jenis konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih (*fi zihn al-faqih*).

2. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (*wholeness*)

Perbandingan analisis dalam teori sistem dengan analisis dekomposisional adalah pendekatan holistik (menyeluruh) versus

¹¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 86-98.

pendekatan parsial atau atomistis. Teori sistem memandang sebab-akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, dimana sekelompok hubungan menghasilkan karekteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan yang lebih dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Berdasarkan argumen teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujjahan dari dalil holistik atau dalil kulli dinilai sebagai salah satu dari bagian ushul fikih dimana para Fakih memberinya prioritas diatas hukum-hukum yang tunggal dan parsial.

Pengembangan pemikiran sistematis dan holistik pada ushul fikih akan berguna bagi filsafat hukum Islam, dalam rangka mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju paradigma yang lebih holistik.

3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*openess*)

Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka, tetapi beberapa Fakih masih menyuruh pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul fikih yang secara nyata akan menjadikan hukum Islam akan menjadi mati secara metaforis. Akan tetapi semua madzhab fikih terkenal selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena *nash* khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas.

Jadi metodologi usul fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem disebut berinteraksi dengan lingkungan. Contoh mekanisme ini adalah qiyas, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat atau (*i'tibar al-'urf*). Namun ditunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme ini masih butuh

pengembangan lebih jauh dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam agar dapat menghadapi perubahan kondisi yang kini semakin cepat.

4. Hierarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam (*interlelated hierarchy*)

Kategori berbasis fitur berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan natural diantara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan antara dua entitas diukur berdasarkan sejauhmana keduanya cocok atau berbeda dalam kaitanya dengan fitur atau karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Item-item tersebut akan dinilai sebagai bagian dari kategori tertentu melalui kecocokan fiturnya dengan fitur protopite (model ideal).

Sebuah konsep tidak sekedar fitur yang dinyatakan ada atau tidak, melainkan sebuah group kriteria multidimensi, yang dapat melahirkan sejumlah kategorisasi simultan untuk sejumlah entitas yang sama. Sebuah konsep juga menyatakan secara tersirat sebuah barisan kategori kasar, samar-samar, dan lunak ketimbang kategori keras. Yaitu garis antara kategori-kategori bukanlah nomor atau ukuran yang jelas, melainkan persepsi yang berbeda dalam barisan yang masuk akal dari satu orang dengan orang lain.

Kategorisasi berbasis fitur dikritik atas sejumlah keterbatasan dibandingkan katagorisasi berbasis konsep. Berikut ini alasan-alasan teoritis dibalik pengutamaan metode katagorisasi berbasis konsep dibandingkan

kategori berbasis fitur, yang akan digunakan untuk mengkritik kategorisasi tradisional (berbasis fitur) madzhab-madzhab fikih.

- a. Metode berbasis konsep merupakan metode integratif dan sistematis, tidak seperti metode berbasis fitur, yang berhubungan dengan entitas-entitas sebagai daftar fitur yang tidak berhubungan sehingga kehilangan banyak informasi analisis yang signifikan.
 - b. Metode berbasis fitur bisa jadi mengarahkan pada generalisasi berlebihan dengan meringkas begitu banyak informasi menjadi penilaian sederhana tentang ada atau tidaknya satu fitur atau lebih.
 - c. Klasifikasi berbasis fitur tidak menyediakan barisan atau perpangkatan *multi-level*, karena didasarkan pada metode sarang merpati yang cenderung berpandangan simpel antara dua pilihan saja: benar atau salah, ada atau tidak ada.
 - d. Untuk menjaga *homogenitas* fitur-fitur yang dikategorikan, faktor penting non-biner terkadang diabaikan.
5. Multidimensi Hukum Islam (*multi-dimensionality*)

Menurut teori sistem terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem multidimensi, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas, sedangkan tingkatan mempresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.

Investigasi filosof yang populer cenderung berfikir dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena dengan tendensi yang bertentangan

biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga tampak saling bertentangan ketimbang saling melengkapi, sehingga analisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan kekalahan dan kemenangan antara kedua pihak. Dikotomi-dikotomi tersebut mempresentasikan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, padahal masing-masing pasangan bisa dilihat saling melengkapi pada dimensi dimensi lain. Contoh: agama dan sains, dalam konsepsi yang populer bisa jadi terlihat kontradiksi terkait dimensi sentralitas konsep perintah Tuhan, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dalam kaitanya dengan tujuan umat manusia untuk meraih kebahagiaan, dengan menjelaskan asal-usul kehidupan dan seterusnya.

Kurangnya perhatian multidimensi tampak dalam penilaian bertingkat dua, yang sudah populer terhadap kecenderungan-kecenderungan berlawanan, sehingga pemikiran manusia sering terbatas pada pilihan-pilihan benar yang kliru, seperti pasti atau tidak pasti, hitam atau putih, tinggi atau rendah, baik atau buruk. Dalam suatu perpangkatan yang monodimensi warna misalnya putih dan hitam seharusnya lebih dipandang sebagai dua ujung dari tingkatan-tingkatan sejumlah warna abu-abu yang tidak terhingga.

6. Maqāshid Sistem Hukum Islam (*purposefulness*)

Satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan. Berikut merupakan gambaran singkat hubungan antara *Maqāshid* dengan fitur-fitur sistem hukum Islam yang lain yakni *Maqāshid* berhubungan dengan watak kognitif

hukum Islam, *Maqāshid* umum hukum Islam mempresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip umum hukum Islam, *Maqāshid* memainkan peran amat penting dalam proses ijtihad, *Maqāshid* dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis, *Maqāshid* menyediakan beragam dimensi yang membantu mengetahui pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam *nash* dan pertentangan antar-teori ushul fikih.

Perbandingan konsep *Maqāshid* kontemporer yang dirumuskan oleh Jasser Auda dengan konsep *Maqāshid* klasik adalah dari penjagaan (*al-‘ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*) menuju pengembangan (*at-tanmiyah*) dan hak-hak asasi. Sebagaimana yang termuat dalam *Maqāshid* umum diantaranya perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan keturunan. Semuanya mengalami pergeseran makna, seperti tabel berikut:¹¹²

Tabel 2.1 Perbandingan *Maqāshid* klasik dengan *Maqāshid* kontemporer

No	Perlindungan (<i>hifdz</i>)	<i>Maqāshid</i> Klasik	<i>Maqāshid</i> Kontemporer
1.	<i>Hifduddin</i>	Hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar	Kebebasan dalam keyakinan (tidak ada paksaan dalam beragama)
2.	<i>Hifdzul-nafs/irdhi</i>	Perlindungan kehormatan/ larangan membunuh	Perlindungan harkat dan martabat manusia, perlindungan HAM
3.	<i>Hifdzul-aqli</i>	Larangan minuman keras	Perjalanan menuntu ilmu, melawan mentalitas taqlid, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri
4.	<i>Hifdzul-maal</i>	Hukuman bagi	Bantuan sosial,

¹¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56-59.

		pencurian	pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera
5.	<i>Hifdzul-nashl</i>	Hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan	Menjadikan peduli keluarga

Adapun dimensi *Maqāshid* atau tujuan *Maqāshid* hukum Islam sendiri diklasifikasikan dalam berbagai dimensi. Berikut ini adalah beberapa dimensi tersebut:¹¹³

1. Tingkat kebutuhan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Lingkup putusan bertujuan untuk mencapai tujuan.
3. Lingkup orang termasuk dalam tujuan.
4. Tingkat universalitas tujuan.

Sedangkan pendekatan *Maqāshid* merupakan pendekatan teori fikih yang bersifat menyeluruh (*kulliyun*) dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya tertentu saja, akan tetapi lebih pada tujuan umumnya. Dalam melalui pendekatan secara menyeluruh ini, berupaya dapat memecahkan masalah dan memihak secara menyeluruh seperti pertentangan antara sunni dan syiah, ataupun perpecahan yang dikarenakan politik oleh umat Islam pada abad pertengahan. *Maqāshid* sangat diperlukan agar hidup menjadi damai dan saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya.¹¹⁴

¹¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy*, 3.

¹¹⁴ Sutrisno Rachmat, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, dalam Sunan Giri-Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1 No. 1, 28.

Adanya rekonstruksi *Maqāshid* dari yang lama menjadi *Maqāshid* yang baru. Di sini, Jasser Auda mengajukan konsep baru terhadap teori *Maqāshid*. Menurutnya, *Maqāshid al-Sharīah* dapat dibagi kedalam tiga level. Yaitu:¹¹⁵

1. *Maqāshid* umum (*al- maqāshid al-‘āmmah*) yang dimaksud dengan *Maqāshid* umum adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nashl*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*), kemudian ditambah usulan maqasid baru seperti keadilan dan kemudahan.
2. *Maqāshid* khusus (*al- maqāshid al-khāssah*) berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu tentang pembahasan syariah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, dan perlindungan dari kejahatan kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*.
3. *Maqāshid* parsial (*al-maqāshid al- juz’iyyah*) sementara *Maqāshid* parsial terkait dengan “alasan” (*al-‘illah*) atau tujuan (*al-gayah*) dibalik teks atau nash hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu, tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan berbuka puasa bagi orang

¹¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy*, 5.

yang sakit, larangan bagi orang Muslim menimbun daging hewan kurban selama idul adha.¹¹⁶


Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *Maqāshid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi, maka cendekiawan Muslim modern dan kontemporer diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, misalnya: masyarakat, bangsa, umat Muslim dunia, bahkan umat manusia.¹¹⁷ Sehingga *Maqāshid* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islam, karena merupakan metodologi dari dalam keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda pembaharuan Islam yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam.

Berikut dibawah ini merupakan gambar konsep pemikiran *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda, yang meliputi: tiga level *Maqāshid*, yaitu *Maqāshid* umum, *Maqāshid* khusus, dan *Maqāshid* parsial, kemudian pendekatan sistem *Maqāshid* mulai watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, herarki saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan, kemudian tujuan *Maqāshid* -nya dari penjagaan (*'ismah*) dan perlindungan (*hifz*) berubah makna menjadi pengembangan (*at-tanmiyah*), yang pada akhirnya memaknai perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).


¹¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36-37.

¹¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 40.

Gambar 2.2 Konsep Pemikiran *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda



C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir yang telah penulis sajikan diatas, menunjukkan subyek penelitian yaitu pembagian warisan beda agama antara (pewaris Muslim dengan ahli waris non-Muslim atau pewaris non-Muslim dengan ahli waris Muslim) merupakan praktek yang telah menyalahi hadis (*nash*) dan Kompilasi Hukum Islam, karena berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris termasuk salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian objek-nya adalah cara pembagian, dasar hukum yang digunakan, serta peranan tokoh masyarakat dari berbagai lintas agama. Selanjutnya praktek kewarisan beda agama tersebut akan dianalisis dengan menggunakan empat sistem atau fitur teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini bisa disebut dengan penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan, dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat.¹¹⁸ Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara kepada yang bersangkutan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan keluarga-keluarga yang berlainan agama, baik dengan pewaris ataupun antar ahli waris dan telah membagikan harta tirkahnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāshid al-Sharāh* Jasser Auda dan konsep-konsep yang telah dijelaskan pada bab II.

Adapun pendekatannya memakai penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif pada penelitian ini berarti menggambarkan segala keadaan serta penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹¹⁹. Sebab perlu adanya pendeskripsian dan

¹¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

¹¹⁹ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

pemaparan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga-keluarga yang berlainan agama, baik dengan pewaris ataupun antar ahli waris dan telah membagikan harta tirkahnya.

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam suatu penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan pemahaman dari sumber utama maka peneliti harus ikut serta di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini termasuk *non-partisipatoris*, dalam artian peneliti tidak berperan aktif dalam kehidupan informan. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara mendalam pada informan.

Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan tiga agamanya yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, karena keragaman dan kerukunan penduduknya sehingga Desa Balun mendapat penghargaan dengan sebutan sebagai Desa Pancasila atau Balunesia, bahkan ada yang menyebutkan Desa Beneka Tunggal Ika (berbeda-beda dalam keyakinan tetapi tetap bersatu jua) yang merupakan satu-satunya desa di Indonesia yang masyarakatnya menganut tiga agama. Lokasi ini peneliti pilih karena masyarakatnya mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, terutama keluarga yang beragama Islam yakni KHI, dengan alasan demi menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Data dan Sumber Data Penelitian

Satu diantara pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek diperolehnya data, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden.¹²⁰

Data ini diperoleh dari wawancara dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat lintas agama, dan keluarga-keluarga yang berlainan agama, baik dengan pewaris ataupun antar ahli waris yang telah membagikan harta tirkahnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Penentuan sample data primer ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sample yang didasarkan pada keluarga-keluarga yang berbeda agama dan sama-sama mendapatkan harta warisan. Teknik ini diambil penulis dikarenakan beberapa pertimbangan, diantaranya karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari sumber lain baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, salah satunya yang berjudul *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syariah*, serta tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹²¹Data yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmiah,

¹²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2006), 140.

¹²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2004), 96.

Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH-Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan bahan acuan dan analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, metode observasi ini penulis melakukan pengamatan terkait praktek pembagian harta warisan pada keluarga-keluarga beda agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan mengamati bagaimana cara membagi harta tirkahnya. Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa adanya pemberian harta warisan dengan tanpa memandang perbedaan agama tersebut semata-mata bentuk kasih sayang antar ahli warisnya serta menjaga toleransi antar umat beragama.
- b. Wawancara (*Interview*), metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait pada keluarga beda agama dan telah membagikan harta warisanya, yang meliputi:
 1. Para ahli waris yaitu: suami/istri, anak-anak yang berbeda agamanya baik dengan pewaris ataupun sesama ahli waris yang lain dan telah mendapatkan harta warisan.
 2. Tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- c. Dokumentasi, untuk mencari atau pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan pada keluarga-keluarga beda agama yang telah membagi harta warisanya.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model *Miles dan Huberman*, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²²

1. Data Reduction/Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹²³ Pada tahap ini, peneliti mengoreksi data dari hasil wawancara dengan keluarga-keluarga berbeda agama yang terdiri dari suami/istri yang masih hidup, anak-anak yang menjadi ahli warisnya, pihak-pihak yang menjadi saksi ketika harta tersebut dibagikan, serta tokoh Agama Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

2. Data Display/Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif.¹²⁴ Jadi, dalam proses ini peneliti akan memaparkan data hasil wawancara dengan semua pihak-pihak yang telah ikut aktif maupun pasif

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

¹²⁴ Sugiyono, 249.

dalam melakukan pembagian harta warisan tanpa memandang agamanya dengan menyertakan dasar alasan pembagian warisan tersebut. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran terkait praktek pembagian harta warisan pada keluarga-keluarga beda agama ditinjau dari *Maqāshid al-Sharīah* jasser auda.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga yakni menyimpulkan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu pihak-pihak yang mendapatkan harta warisan serta tokoh masyarakat Desa Balun dengan menyertakan dasar alasan, cara pembagiannya dengan tinjauan teori *Maqāshid al-Sharīah* jasser auda.

A. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data yang akurat. Membuktikan hal ini, berikut ini Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terbuktinya keakuratan data adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama yaitu suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak yang berlainan agama (ahli waris) baik dengan pewaris atau bahkan sekaligus dengan ahli warisnya.
- b. Peneliti mencari data dengan wawancara pada objek sekunder, yaitu pihak-pihak yang menjadi saksi ketika pembagian harta tersebut berlangsung atau tokoh masyarakat dari perwakilan masing-masing agama dan pemerintah desa.
- c. Peneliti membandingkan data pada objek utama dan data pada sekunder.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Profil Desa Balun

1. Sejarah Desa Balun

Desa Balun merupakan salah satu desa tua yang berada di Kabupaten Lamongan dan syarat akan nilai sejarah, karena masih berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Lamongan. Desa Balun diambil dari nama “Mbah Alun” seorang tokoh yang dulunya mengaji kepada Sunan Giri IV (Sunan Prapen), kemudian mengabdikan dan berperan penting atas terbentuknya Desa Balun sekitar tahun 1600-an.¹²⁵

Mbah Alun dikenal dengan nama lengkap Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih, yang konon menjadi Raja Blambangan dengan gelar Raja Tawang Alun I lahir di Lumajang tahun 1574. Beliau adalah anak dari Minak Lumpat keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya).

Mbah Alun menjadi Raja Blambangan dalam kurun waktu masa pemerintahannya kurang lebih 6 tahun (1633-1639), ketika mendapat serangan dari Mataram dan Belanda, beliau melarikan diri ke Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya Ki Lanang Dhangiran yang dikenal dengan sebutan Sunan Brondong, kemudian beliau ditempatkan oleh anaknya di Desa Kuno bernama Candipari yang kini menjadi Desa Balun. Dari desa inilah beliau menyembunyikan identitasnya sebagai seorang raja, dan mulai menyebarkan

¹²⁵ Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.

Agama Islam hingga wafat tahun 1654, tepat pada usia-nya 80 tahun dan mendapat gelar seorang waliyullah.¹²⁶

Selama nyantri di Pesantren Giri Kedaton, beliau menguasai ilmu Fiqih, Tafsir, Tasawuf, bahkan ilmu Laduni. Sehingga orang-orang sekitar mengenalnya sebagai sosok yang tegas, kesatria, cerdas, arif, bijaksana, persuasif, serta mempunyai sifat yang toleransi yang tinggi terhadap budaya lokal, khususnya terhadap agama lain yang diyakini oleh masyarakat sekitar waktu itu, sehingga pada tahun 1967 agama Kristen dan Hindu mulai masuk ke Desa Balun yang berawal dari pembersihan orang-orang yang terlibat dengan PKI termasuk para pamong desa yang terduga terlibat dengan PKI, sehingga berakibat terjadi kekosongan kepala desa beserta perangkatnya.¹²⁷

Sebagai agama pendatang di Desa Balun, Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan-lahan, pengikutnya mulai melakukan sembahyang di rumah tokoh-tokoh agamanya masing-masing, karena pengikutnya lambat laun semakin banyak maka mulai membangun tempat ibadah sampai akhirnya berdirilah Greja dan Pura yang megah di sekeliling masjid Miftahul Huda.

Dari tempat makan Mbah Alun ini kemudian disebut Desa Mbah Alun dan kini menjadi Desa Balun. Makamnya Mbah Alun hingga sekarang banyak peziarah yang berdatangan dari daerah lain, seperti: Gresik, Mojokerto, bahkan ketika Jum'at Kliwon banyak peziarah yang berdatangan dari Jakarta, Sumatra, Palembang. Bagi orang-orang yang masih punya keturunan dengan Mbah Sin

¹²⁶ M. Ainur Rofik (Juru Kunci Makam Mbah Alun), *Wawancara*, Balun, 09 April 2019.

¹²⁷ Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

Arih ketika ada hajatan-hajatan tertentu terutama acara ngantenan biasanya melaksanakan ritual yang disebut nyadran.¹²⁸

Kondisi Demografi dan Sosial Desa Balun

Desa Balun masuk wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Balun sekitar 621,102 ha, status penggunaannya terdiri dari luas sawah 530,602 ha, luas tegal 52 ha, luas pekarangan 36 ha, luas penggunaan lain-lain 2,5 ha.

Desa Balun terletak di sebelah utara kabupaten kota sekitar 5 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan. Batas wilayahnya adalah sebelah utara Desa Balun terdapat Desa Ngujung Rejo, sedang batas sebelah timurnya ada Desa Gedong Boyo Untung, sebelah baratnya ada Desa Tambak Ploso, dan di sebelah selatan ada Kelurahan Sukorejo. Desa Balun terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Balun dan Dusun Ngangkrik. Dusun Balun terdiri dari 18 RT dan 3 RW, sedang Dusun Ngangkrik terdiri dari 3 RT dan 1 RW.¹²⁹

b. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Balun adalah 4.721 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.311 jiwa dan perempuan 2.410 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.147 KK.

Dengan luas wilayah hunian 22.85 ha, maka kepadatan penduduk pada tahun 2010 mencapai 780 jiwa/ ha. Dari jumlah 1.131 KK, terdapat 518 KK pra sejahtera dan KK sejahtera I/II, 516 KK sejahtera III dan 97 KK sejahtera III plus. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mencapai 488

¹²⁸ M. Ainur Rofik (Juru Kunci Makam Mbah Alun), *Wawancara*, Balun, 09 April 2019.

¹²⁹ H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

KK atau sekitar 2.880 jiwa merupakan penduduk miskin yang mencapai 61,23 % dari penduduk Desa Balun. Usia produktif (15 tahun-55 tahun) sebesar 2.359 jiwa dan usia non produktif (15 tahun dan 55 tahun) sebesar 2.344 jiwa. Besarnya usia produktif merupakan potensi berharga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Balun Berdasarkan Usia¹³⁰

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	164	172	336 jiwa	7,14 %
2	5-9	172	178	350 jiwa	7,44 %
3	10-14	155	168	323 jiwa	6,87 %
4	15-19	176	170	346 jiwa	7,36 %
5	20-24	149	159	308 jiwa	6,55 %
6	25-29	137	148	285 jiwa	6,06 %
7	30-34	141	145	286 jiwa	6,08 %
8	35-39	133	144	277 jiwa	5,89 %
9	40-44	134	147	281 jiwa	5,97 %
10	45-49	134	130	264 jiwa	5,61 %
11	50-54	127	135	312 jiwa	5,57 %
12	55-58	99	98	197 jiwa	4,19 %
13	> 58	587	601	1183 jiwa	25,26 %
Jumlah Total		2.308	2.395	4.703 jiwa	100,00 %

c. Mata Pencaharian Warga

Sebagian besar penduduk warga Desa Balun bekerja pada sektor pertanian sebagai petani tambak. Selain petani, lapangan kerja yang dominan bagi penduduk desa balun adalah wiraswasta dengan pasar-pasar tradisional sebagai akses usaha. Dalam skala kecil, sebagian penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta usaha mandiri.

¹³⁰ Data Kependudukan Desa Balun 2010

Tabel 4.2 Daftar Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Balun¹³¹

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	1.560	66,13 %
2	Wiraswasta/Pegawai Swasta	480	20,35 %
3	PNS, TNI, POLRI, Peg. Desa	122	5,17 %
4	Lain-lain/Pencari Kerja	197	8,35 %
Jumlah Total		2.359	100,00 %

c. Pendidikan Masyarakat

Secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Balun rata-rata masih rendah, walaupun penduduk yang buta aksara sudah tidak ada namun masih banyak penduduk yang tidak tamat SD/MI, yakni mencapai 80 jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Balun di antaranya Program Kejar Paket B yang telah berhasil meluluskan 24 orang. Peningkatan fasilitas pendidikan dengan pembangunan gedung baru, bantuan dana operasional dan pemberian tunjangan guru harus tetap diprioritaskan.

Tabel 4.3 Daftar Tabel Pendidikan Penduduk Desa Balun¹³²

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf 10 Tahun Ke Atas	-	0 %
2	Usia Pra Sekolah	336	7,14 %
3	Tidak Tamat SD	80	1,7 %
4	Tamat SD	1.417	30,13 %
5	Tamat SMP	1.328	28,23 %
6	Tamat SMA	1.420	30,2 %
7	Tamat PT/Akademi	122	2,6 %
Jumlah Total		4.703	100,00 %

¹³¹ Data Kependudukan Desa Balun 2010


¹³² Data Kependudukan Desa Balun 2010

Bila diukur secara rata-rata tingkat kependidikan, maka kualitas pendidikan masyarakat Desa Balun masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, di samping itu juga masalah ekonomi serta pandangan hidup masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Sarana pendidikan di Desa Balun baru tersedia di tingkat pendidikan dasar (SD/MI), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di ibukota kecamatan dan kabupaten.

Agama dan Budaya

Terdapat tiga agama yang dianut oleh penduduk warga masyarakat Desa Balun, yaitu Islam berjumlah 3.807 jiwa, Kristen Protestan berjumlah 612 jiwa dan Hindu berjumlah 284 jiwa dengan 4 tempat ibadah yakni 2 buah masjid, 1 buah gereja dan 1 buah pura serta beberapa fasilitas ibadah lainnya seperti pondok pesantren dan musholla.¹³³

4.4 Bagan Prosentase Umat Agama Desa Balun



Sumber: Data Kependudukan Desa Balun 2010

¹³³ Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

Kebudayaan yang ada di Desa Balun merupakan perpaduan antara seni tradisional dengan seni modern yang tumbuh secara mandiri melalui kelompok-kelompok lingkungan, keagamaan, kepemudaan dan lain-lain. Satu diantara keistimewaan budaya yang terdapat di Desa Balun adalah adanya Makam Mbah Alun yang merupakan bagian dari aset budaya pemerintah Kabupaten Lamongan, dimana intensitas peziarah ketika hari Jum'at Kliwon cukup tinggi sehingga dapat dikelola dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD).¹³⁴

Interaksi sosial yang multi-agama ini melahirkan budaya-budaya yang khas serta budaya asli, disamping itu juga melahirkan interpretasi pada simbol-simbol budaya yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Misalnya pada saat adanya sebuah hajatan banyak para perempuan yang memakai kerudung dan bapak-bapak banyak yang memakai songkok atau kopyah, padahal agama mereka belum tentu Islam sebagaimana pada masyarakat yang lain. Hal ini berarti kerudung dan kopyah lebih berarti sebagai simbol budaya yang diinterpretasikan menghormati pesta hajatan atau acara ngaturi.¹³⁵

Budaya selamatan juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat Balun, biasanya selamatan menyambut bulan Ramadhan dan selamatan sebelum hari raya-nya umat Islam. Bagi warga yang bukan beragama Islam juga ikut mengadakan selamatan, hal ini dapat dimaksudkan sebagai tindakan sosial yaitu untuk merekatkan antar tetangga, sebab mereka bukan umat Islam. Dan mengenai waktu mereka selaraskan dengan pilihan umat Islam. Selamatan untuk orang meninggal juga masih dilakukan sebagian besar masyarakat Balun,

¹³⁴ H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹³⁵ Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

dengan mengundang tetangga dan kerabat termasuk mereka yang beragama Hindu dan Kristen. Namun apabila ada halangan tidak bisa datang, maka harus pamitan sebelum atau sesudah acara. Bagi mereka memenuhi undangan adalah suatu hal yang penting karena disitu terdapat kontrol sosial yang ketat.¹³⁶

Dalam pesta hajatan terdiri dari dua hari, yaitu hari pertama adalah acara “ngaturi” dengan kata lain disebut sebagai tasyakuran, dalam acara ini didatangi oleh seluruh warga RT yang bersangkutan dan seluruh keluarga yang mendapatkan undangan, disamping itu juga dihadiri oleh perangkat desa sebagai wakil dari pihak desa dan tokoh agama dengan menyesuaikan agamanya pihak yang punya hajatan untuk dijadikan sebagai petugas pelaksanaan acara mulai dari pembuka acara sampai pembacaan doa. Kemudian hari kedua merupakan maksud dari hajatan itu sendiri, bisa nikah, sunatan, aqiqohan, pemberian nama kepada anak, atau yang lainnya. Masyarakat yang datang-pun dari ketiga agama tersebut, karena perbedaan agama terjadi bukan hanya pada antar-keluarga, tetapi terjadi pula dalam satu-kelurga itu sendiri, sehingga dalam setiap acara salah satu agama pasti melibatkan anggota keluarga yang berbeda agama. Gunanya untuk membantu keluarganya yang punya hajatan tersbut dari segi bantuan berupa tenaga maupun berupa biaya upacara keagamaan yang akan berlangsung. Misalnya dalam acara tahlilan anak yang beragama Kristen ikut membantu orang tuanya dalam acara tahlilan tersebut. Bahkan dalam satu atap terdiri dari tiga agama pun sudah tidak heran lagi.¹³⁷

¹³⁶ Guwarno (Kasi Pelayanan), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹³⁷ Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

Kebiasaan lain dari masyarakat Balun ini adalah penyambutan bulan Agustus yang dimeriahkan dengan banyak acara sesuai inisiatif atau arahan pihak desa. Biasanya yang diadakan dalam lingkup desa dan mencakup semua kalangan masyarakat adalah pentas seni dan donor darah masal yang dipelopori oleh kalangan pemuda (karang taruna). Ciri khas pentas seni pada masyarakat multi-agama ini, yang biasanya dimainkan dalam pentas seni adalah adanya kolaborasi dari tri-agama, dimana Islam dengan seni bermain terbang-nya, kristen dengan seni bermain band, dan hindu dengan gamelannya.¹³⁸

Profil Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Keberadaan tiga agama yang dianut warga masyarakat Desa Balun dapat mengindikasikan adanya keluarga beda agama, sebagaimana data yang diperoleh dari pemerintah Desa Balun berupa daftar nama-nama keluarga yang beda agama dalam satu rumah terdapat 45 kartu keluarga (KK).¹³⁹ Dari 45 kartu keluarga beda agama tersebut yang pernah melakukan praktik warisan terdapat setidaknya lima keluarga, namun penulis hanya menfokuskan pada empat keluarga saja yang dijadikan sebagai sumber pembahasan dalam penelitian ini, disebabkan keterbatasan peneliti.

Keluarga pertama yakni Bilas dan istrinya bernama Supinah beragama Hindu yang taat, di usia 68 tahun Bilas meninggal dunia dengan meninggalkan empat anak, tiga anak bergama Islam dan satu anak beragama Hindu. Tiga anak tersebut adalah Markiyat beserta suaminya Kasri beragama Islam, Turni beserta suaminya Nadi beragama Islam, Kuwat beserta istrinya Sari beragama Islam,

¹³⁸ Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

¹³⁹ *Dafatar Nama-nama Keluarga Beda Agama Desa Balun 2017*

dan Ngarijo beserta istrinya Indah yang bergama Hindu. Bilas meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah yang di atasnya ada rumah dan sekarang ditempati oleh Ngarijo sebagai anak laki-laki terakhir.¹⁴⁰

Keluarga kedua yakni Suker dan Karmani yang beragama Hindu, Suker meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan yang beragama Islam dan Kristen. Anak pertama bernama Indah dan suaminya Sumantri beragama Islam dan anak kedua bernama Eva beserta suaminya Yusep beragama Kristen, di usia 60 tahun Suker meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka berupa rumah dan sawah seluas 500 Ru senilai dengan 700.000 m².¹⁴¹

Keluarga ketiga yakni Suro dan istrinya Manira yang beragama Islam, di usia 70 tahun Suro meninggal dunia dengan meninggalkan tiga anak, ketiganya masing-masing beragama Hindu, Islam, dan Kristen. Tiga anak tersebut adalah Sarpen beserta istrinya Darmina yang beragama Hindu, Sipa beserta suaminya Kasman beragama Islam, Dina beserta suaminya Kartam beragama Kristen. Harta pusaka yang ditinggalakan Suro berupa rumah dan sawah seluas 8100 Ru dalam ukuran Desa Balun (1 Ru=1400 m²).¹⁴²

Keluarga keempat yakni Kasman dan istrinya Sipa yang beragama Islam, Kasman meninggal dunia di usia 69 tahun dengan meninggalkan lima anak yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki semuanya beragama Islam, kecuali satu anak laki-laki yang beragama Kristen. Lima anak tersebut terdiri dari Murni beserta suaminya Sukni beragama Islam, Soto beserta istrinya Sitam beragama

¹⁴⁰ Ngarijo (Pemangku Pura), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁴¹ Eva, *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁴² Dina, *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

Islam, Suradi beserta istrinya Markiyat Susanti beragama Kristen, Suwito beserta istrinya Tuma'ninah beragama Islam, dan anak terakhir bernama Siti Aminah beserta suaminya Namin beragama Islam. Harta pusaka yang ditinggalkan Kasman berupa sebidang rumah dan sawah seluas 2700 Ru atau senilai dengan 3.780.000 m².¹⁴³

2. Profil Singkat Informan

1. H. Khusairi (Kepala Desa Balun), beragama Islam;
2. Heri Suparno (Kaur Perencanaan), beragama Kristen;
3. Guwarno (Kasi Pelayanan), beragama Islam;
4. Suwito (Tokoh Agama Islam);
5. Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen);
6. Adi Wiyono (Tokoh Agama Hindu);
7. M. Ainur Rofik (Juru Kunci Makam Mbah Alun), beragama Islam;
8. Ngarijo (Pemangku Pura):
9. Rinkanto (Kepala RW 3), beragama Islam;
10. Herman (Ketua Karang Taruna), beragama Islam;
11. Eva (anak kedua dari pasangan Suker dan Karmani), beragama Kristen;
12. Dina (anak ketiga dari pasangan Suro dan Manira), beragama Kristen;
13. Siti Aminah (anak kelima dari pasangan Kasman dan Sipa), beragama Islam;
14. Supinah (istri dari bapak Bilas), beragama Hindu;
15. Karmani (istri dari bapak Suker), beragama Hindu.

¹⁴³ Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

A. Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Interaksi sosial yang sangat terbuka diantara masing-masing tokoh dan para pemeluk multi-agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, menjadikan penduduk masyarakat Desa Balun mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi, baik dibidang sosial-kemasyarakatan maupun dibidang ritual-keagamaan, termasuk diantaranya masalah perkawinan serta kewarisan.

Sikap toleransi yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi oleh faktor alamiah dan buatan, diantara faktor alamiah yaitu interaksi sosial dan kultur budaya secara turun-temurun yang diawali oleh Mbah Alun atau Mbah Sin Arih yang senantiasa mengajarkan kebajikan dan kerukunan, kemudian faktor buatan yaitu peranan masing-masing tokoh agama dan pemerintah desa yang selalu menggaung-gaungkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama disetiap momen-momen hajatan dan ritual keagamaan intern di rumah ibadahnya masing-masing, disamping itu juga adanya hubungan keluarga.¹⁴⁴

Toleransi dalam beragama di Desa Balun didominasi oleh RT 5 RW 1 dan RT 3 RW 3, dimana agama yang dianut oleh warganya sangat majemuk terdiri dari tiga agama, yaitu 50% beragama Kristen, 40% beragama Islam, dan 10% beragama Hindu. Sehingga terdapat delapan KK yang berbeda agama, terkadang kedua orang tuanya sama-sama beragama Islam, akan tetapi anak-anaknya ada yang beragama Kristen dan Hindu, begitu juga sebaliknya kedua orang tuanya beragama Kristen, anak-anaknya ada yang beragama Islam dan ada juga yang beragama Hindu. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Suro dan Manira

¹⁴⁴ H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

yang beragama Islam dan memiliki tiga anak, anak pertama bernama Sarpen beserta istrinya beragama Hindu, anak kedua bernama Sipa beserta suaminya beragama Islam, dan anak ketiga bernama Dina beserta suaminya yang beragama Kristen, kemudian terjadi pula pada keluarga Kasman dan istrinya Sipa yang beragama Islam memiliki lima anak yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki yaitu Murni beserta suaminya beragama Islam, Soto beserta istrinya beragama Islam, Suradi beserta istrinya yang beragama Kristen, Suwito beserta istrinya beragama Islam, dan Siti Aminah beserta suaminya beragama Islam.¹⁴⁵

Kemajemukan agama yang terdapat di Desa Balun ini terjadi karena adanya pernikahan diantara pemeluk agama yang berbeda, namun tidak ada pernikahan beda agama. Misalnya orang tua menikahkan anaknya yang beragama Islam tetapi menantunya beragama non-Islam, maka menantu tersebut harus beragama Islam terlebih dahulu, kemudian baru bisa menikah. Ataupun sebaliknya orang tua menikahkan anaknya yang beragama non-Islam, tetapi menantunya bergama Islam, maka menantu tersebut harus keluar Islam terlebih dahulu baru bisa melangsungkan pernikahan.¹⁴⁶

1. Pemahaman Keluarga Beda Agama tentang Warisan

Perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Balun dianggap sebagai anugerah dari sang maha kuasa yang harus dijunjung tinggi serta ditumbuh kembangkan, karena kemajemukan dalam beragama di desa tersebut telah mengakar dan menjadi dasar keyakinan oleh setiap masing-masing pemeluknya,

¹⁴⁵ Rinkanto (Kepala RW 3) *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁴⁶ Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

sehingga berdampak pula pada masalah kewarisanya. Berikut merupakan pendapat masing-masing keluarga beda agama tentang pemahaman mereka terkait masalah warisan. Sebagai berikut:

a. Warisan tidak memandang perbedaan agama

Sebagaimana ungkapan Mbak Eva yang mengatakan:

“Warisan itu sepengetahuanku harta yang diperoleh setelah orang tua meninggal, dalam agama saya (Kristen) tidak ada hal yang dapat menghalangi anak untuk mendapatkan harta warisan mas, kecuali anak tersebut membunuh orang tuanya, jadi walaupun anak itu berbeda agama dengan orang tuanya menurut agamaku tetep berhak mendapatkan warisan mas”¹⁴⁷.

Pernyataan Mbak Eva yang beragama Kristen tersebut bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan harta warisan bagi seorang anak kecuali anak tersebut membunuh pewarisnya, sehingga semua agama berhak mendapatkan harta warisan. Begitu juga dengan penuturan Ibu Supinah yang beragama Hindu, bahwa pembagian harta warisan itu tidak membeda-bedakan agama yang diyakini oleh anak-anaknya, dengan mencontohkan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh keluarganya, berikut pernyataanya:

“Kalau agama Hindu se tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam membagi harta warisan mas, agama apa saja itu sama-sama berhak mendapatkan warisan, seperti yang terjadi pada keluarga saya juga seperti itu, Ngarijo itu anak saya dan mengikuti agama yang saya anut, sekarang jadi pemimpin peribadatan agama Hindu (pemangku pura), akan tetapi anak-anak saya yang lainnya mengikuti agama suami dan istrinya masing-masing dan sekarang tinggalnya di luar Desa Balun semua mas, setahun sekali jenguk ke rumah, biasanya pas libur lebaran setelah hari raya idul fitri, karena harta tinggalan hanya berupa rumah beserta tanahnya saja dan kebetulan anak-anak saya yang lain tidak tinggal di sini, hanya Ngarijo anak saya yang tinggal di Balun ini, maka dia yang menempati dan berhak mendapatkannya mas, anggap saja itu tidak warisan tapi pemberian sebagai kepada anak yang tinggal serumah dan merawat saya sampai sampai

¹⁴⁷ Eva, *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

sekarang, lah gimana mau dikatakan warisan mas, lawong hanya rumah saja”.¹⁴⁸

b. Warisan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anak

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dina, bahwa:

“Warisan itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya mas, jika orang tua tidak memberikan kepada salah satu anak-nya, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik keluarga, seperti keluarga saya mas, ada yang Muslim ada yang Hindu dan saya Kristen, tapi orang tua saya memberikan hak yang sama kepada mereka tidak membeda-bedakan, bagi saya mas, prinsip sosial harus dikedepankan mas, karena dengan begitu terjalinlah kerukunan keluarga dan berdampak juga kepada umat antar agama”.¹⁴⁹

Pernyataan Ibu Dina yang beragama Kristen di atas menyatakan bukti kasih sayang orang itu terdapat pada pemberian warisan kepada seluruh anak-anaknya, tanpa membeda-bedakan dalam hal pemenuhan hak waris kepadanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Karmani yang beragama Hindu, yaitu:

“Gimana lagi mas sebagai orang tua kalau seandainya meninggalkan salah satu anak-nya karena beda keyakinan, apakah kita sebagai orang tua rela bersikap demikian?, mereka sama-sama darah daging kita, kecil kita rawat, kita besarkan, tau-tau sudah pada dewasa mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita, mereka baik semua tidak ada yang durhaka kepada kita, masak ketika pembagian warisan tidak mendapatkan? terus kalau begitu dimana letak hati nurani kita sebagai orang tua mas?, ini pendapat pribadi saya mas”.¹⁵⁰

c. Warisan merupakan harta titipan yang diamanahkan kepada anak

Ada juga yang berpandangan warisan itu hanya harta titipan dari orang tua untuk anaknya yang nantinya dititipkan lagi kepada anak generasi berikutnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ngarijo (Pemangku Pura), bahwa:

“Kalau menurut saya mas, sikap yang diambil oleh orang tua saya yang namanya tidak saya sebutkan sudah tepat dan bijak, karena warisan itu

¹⁴⁸ Supinah, Wawancara, Balun, 25 April 2019.

¹⁴⁹ Dina, Wawancara, Balun, 25 April 2019.

¹⁵⁰ Karmani, Wawancara, Balun, 25 April 2019.

hanya harta titipan mas, sebagai orang tua seyogyanya membagikan harta titipan tersebut kepada seluruh anak-anaknya dengan tidak pandang agama yang dianut oleh anak-anaknya, sehingga nantinya harta tersebut dapat berpindah tangan kepada anak generasi berikutnya, tidak dimonopoli oleh anak yang beragama tertentu saja”.¹⁵¹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Suwito (tokoh agama Islam), bahwa warisan itu amanah dari orang tua yang dititipkan kepada anak-anaknya, dengan harapan agar tersampaikan dan terjalin hubungan silaturahmi kepada anak generasi berikutnya, sebagaimana ungkapan beliau:

“Bagi saya warisan itu amanah dari orang tua yang di titipkan kepada anak-anaknya mas, yang namanya amanah harus di sampaikan kepada yang berhak, yaitu anak-anaknya dari segi nasab-nya, maka sebagai anak harus menjaga amanah dari orang tuanya tersebut dengan sebaik mungkin, jangan sampai amanah itu tidak sampai kepada generasi berikutnya, sehingga ketika orang tua meninggal dunia, anak-anak generasi berikutnya mengetahui dan mau mendoakan orang tua hingga buyut-buyutnya karena telah tersampaikan amanah kepadanya, besar kecilnya harta untuk diamankan itu tidak jadi masalah mas”.¹⁵²

d. Warisan sebagai pemberian modal kepada anak untuk berumah tangga

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah bahwa warisan itu diibaratkan pemberian modal dari orang tua untuk anaknya yang modal tersebut tidak boleh berkurang, lebih baik jika bisa bertambah untuk bekal anak-cucunya, sebagaimana ungkapannya:

“Bagi saya warisan itu modal yang bisa dikembangkan, namun tidak boleh rugi mas, karena modal itu nanti akan kita berikan kepada anak cucu kita, jika modal tersebut tidak bertambah, maka akan berkurang ketika nanti kita berikan kepada anak-anak kita, toh dalam agama saya Islam mengajarkan bahwa meninggalkan anak-cucu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin”.¹⁵³

¹⁵¹ Ngarijo (Pemangku Pura), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁵² Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁵³ Siti Aminah, *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

Penuturan Ibu Siti Aminah yang beragama Islam di atas mengindikasikan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan serba kecukupan lebih untuk menunjang kesejahteraannya ketika mereka sudah berkeluarga. Hal senada juga disampaikan oleh Kartam yang beragama Kristen menyatakan:

“Warisan itu pemberian dari orang tua dengan harapan setiap anak itu ketika menjalani kehidupannya dalam keadaan sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun, terutama berhubungan dengan finansial mas, soalnya harta itu sangat penting sebagai penunjang yang lainnya, kalau tidak punya harta maka hidup akan serba kesulitan dan repot. Oleh karena itu bagi saya warisan ya bisa dibilang sebagai modal pertama mas, biar anak-anak dalam menjalankan kehidupannya mudah”.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara pada keluarga beda agama di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berbeda agama dalam memahami makna waris itu bervariasi, ada yang mengatakan warisan harus diberikan kepada seluruh anak-anaknya tanpa memandang status agamanya, kecuali anak tersebut membunuh pewarisnya, ada yang mengartikan warisan pemberian sebagai wujud kasih sayang orang tua terhadap anak untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam sebuah keluarga, ada pula yang berpendapat warisan itu hanyalah harta titipan yang diamanahkan kepada anak-anaknya dan tidak boleh dimonopoli oleh anak yang beragama tertentu saja, ada juga yang memaknai warisan itu ibarat pemberian modal untuk berumah tangga yang harus dikembangkan namun tidak boleh berkurang.

2. Sistem Kewarisan pada Keluarga Beda Agama

Masyarakat Desa Balun memandang hukum waris sebagai sumber nilai yang berisikan tentang keadilan dan kesetaraan, karena tidak ada satupun agama yang

¹⁵⁴ Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

mengajarkan kedzaliman termasuk dibidang kewarisan, jika ada suatu agama yang mengajarkan ketidakadilan, maka yang salah bukan kitab rujukanya, tapi penafsiran dan penerapan dari orang yang menafsirkanya, nilai yang berisikan keadilan tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya sebagai nilai semata.

- a. Pembagian waris secara merata dan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris.

Sebagaimana penuturan bapak Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen) menjelaskan:

“Pasti semua agama itu mengajarkan kepada kebajikan dan keadilan mas, oleh karena itu saya pribadi selaku orang yang ditokohkan di masyarakat sini, ketika saya dijadikan bahan pertimbangan oleh keluarga yang sedang melakukan praktik warisan, saya memberikan masukan agar harta waris tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh anak-anaknya, agar tidak menimbulkan gejolak internal keluarga tersebut dan jadi bahan perbincangan masyarakat luas, dan terpenting lagi, bagi anak yang diikuti oleh pewaris semasa hidupnya saya sarankan untuk dikasih bagian lebih dari anak yang lainnya, mengingat juga untuk tambahan biaya merawat orang tua yang ditinggalkan (yang masih hidup)”¹⁵⁵.

Dari penuturan bapak Drs. Sutrisno di atas menjelaskan bahwa secara pribadi beliau menganjurkan pembagian waris secara merata dan bagi setiap anak yang bertempat tinggal serumah dengan orang tuanya dikasih bagian lebih. Sebagaimana kasus waris pada keluarga Mbak Eva yang beragama Kristen, dia anak kedua dari pasangan Suker dan Karmani yang beragama Hindu, Suker meninggal dunia dengan meninggalkan rumah dan sawah seluas 500 Ru atau senilai dengan 700.000 m², karena Mbak Eva tidak tinggal serumah dengan pewaris, maka hanya mendapatkan sawah seluas 350.000 m², sedangkan kakak

¹⁵⁵ Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

kandungnya yang bernama Mbak Indah beserta suaminya beragama Islam karena tinggal serumah bersama pewaris, maka mendapatkan sawah seluas 350.000 m² dan rumah yang sekarang ditempatinya bersama Ibu Karmani.

b. Pembagian warisan melibatkan ahli waris beda agama (non-Muslim)

Rasa kasih sayang yang amat dalam tidak akan mungkin rela meninggalkan saudaranya yang tidak seiman dengan pewaris dan ahli waris lainnya, aturan dalam agama terkait tatanan sosial-kemasyarakatan bisa dikesampingkan demi menjaga keadilan, kerukunan, serta toleransi antar sesama, sehingga terhindar dari permusuhan dan perselisihan, begitulah kurang lebih ungkapan yang disampaikan oleh bapak Suwito (tokoh agama Islam), dengan mengatakan:

“Walaupun saya seorang Muslim, ayah dan ibu saya Muslim, saudara-saudara saya Muslim semua, kecuali satu kakak saya yang beragama Kristen, tetapi orang tua saya memberikan hak yang sama diantara kita semua, saya dan saudara-saudara saya yang Muslim serta orang tua saya mengetahui mas kalau perbedaan agama itu menjadikan terhalang untuk mendapatkan warisan, mengetahui juga bahwa laki-laki itu seharusnya mendapatkan bagian sepikol sedangkan perempuan mendapatkan bagian segendong, atau kata lain anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, tapi orang tua saya tidak melakukan hal demikian, demi kerukunan diantara kita semua, orang tua saya membagikanya secara pukul rata dan saya kebetulan yang tinggal serumah dan merawat beliau mendapatkan bagian lebih dari pada saudara-saudara saya, dan semua saudara-saudara saya tidak ada satupun yang iri”¹⁵⁶

Ungkapan yang disampaikan oleh bapak Suwito di atas memang terjadi pada keluarga besarnya yaitu keluarga Kasman dan Sipa yang beragama Islam, Kasman meninggal dunia dengan memiliki lima anak, yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan, dari kelima saudara tersebut tiga saudaranya beragama Islam dan satu saudaranya laki-laki beragama Kristen, bapak Kasman

¹⁵⁶ Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

meninggal dunia di umur 69 tahun dengan meninggalkan tanah berupa sawah seluas 2700 Ru dalam ukuran di Desa Balun (1 Ru=1400 m²) dan sebidang rumah, masing-masing ahli warisnya mendapatkan 500 Ru, sedangkan bapak Suwito mendapatkan 500 Ru+200 Ru serta rumah yang sekarang menjadi tempat tinggalnya.

Dalam proses pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah sekeluarga selepas 40 harinya bapak Kasman, dengan dihadiri seluruh ahli warisnya dan Ibu Sipa. Kejadian ini dibenarkan oleh Ibu Siti Aminah yang juga menjadi bagian dari keluarga bapak Suwito, beliau merupakan adik kandung bapak Suwito yang beragama Islam, beliau mengatakan:

“Saya ini adik kandung bapak Suwito mas, saya bersyukur ketika pembagian warisan pada waktu itu berjalan damai, aman, dan lancar tidak ada kecemburuan diantara kita semua, kakak saya-pun yang bernama kak Suradi beliau sekarang sudah meninggal dunia di usia yang masih muda juga mendapatkan harta warisan walaupun beliau tidak seagama dengan kami semua, sampai sekarang-pun kita selaku saudara-saudaranya sepakat disetiap selesai sholat lima waktu selalu mendoakan beliau mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik disisinya, walaupun toh doa itu sampai atau tidak, tapi kami tetap mendoakanya, dan alhamdulillah saudara saya yang laki-laki seperti kak Soto, kak Suradi, dan kak Suwito juga rela tidak mendapatkan bagian lebih dari kita yang perempuan, semuanya saling rela atas keputusan yang dihasilkan pada musyawarah kala itu mas, intinya kalau menurut saya mas, demi kerukunan dan toleransi apapun yang terjadi mesti kita sepakati”.¹⁵⁷

Penuturan Ibu Siti Aminah tersebut secara tersirat dapat difahami bahwa pembagian harta waris dalam keluarganya tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan, disamping itu ahli waris yang berbeda agama juga tetap mendapatkan harta warisan.

¹⁵⁷ Siti Aminah, *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

Kasus yang sama juga terjadi pada keluarga besar bapak Ngarijo (pemangku Pura), beliau mempunyai empat saudara yang semuanya perempuan dan beragama Islam, beliau anak terakhir yang lahir dari pasangan Bilas dan istrinya Supinah yang beragama Hindu, Bilas meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebidang rumah, sebagaimana Ngarijo mengatakan:

“Saya anak laki-laki sendiri dan paling ruju mas, saudara-saudara saya semuanya perempuan dan beragama Islam, saya beragama Hindu sendiri mengikuti agama orang tua saya, ayah saya meninggal dunia diusia kira-kira 65 tahunan, saya sekarang kira2 berusia 50-an, orang tua saya meninggal hanya meninggalkan rumah beserta tanah yang sekarang saya tempat tinggal sendiri, karena istri saya sekarang sudah pisah dengan saya dan saudara-saudara saya semuanya juga mengikuti suaminya masing-masing yaitu tinggal di luar Lamongan dan mengikuti agama suaminya yaitu Islam, bagian yang saya dapatkan itu termasuk pemberian bukan warisan, karena tidak ada harta yang diwarisi, seandainya ada harta warisan gitu mungkin saudara-saudara saya semuanya dapat bagian mas”.¹⁵⁸

Ungkapan bapak Ngarijo di atas secara tersirat dapat difahami bahwa hanya dirinya saja yang mendapatkan warisan berupa rumah yang sekarang menjadi tempat tinggalnya, bagian tersebut didapat karena beliau yang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan saudara-saudaranya tidak ada yang mendapatkan warisan.

c. Pembagian waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Adi Wiyono, salah seorang tokoh agama Hindu di Desa Balun, bahwa:

“Dalam kitab agama Hindu yang saya ketahui tidak ada pembahasan yang mengatur tentang pembagian perolehan harta warisan untuk ahli waris dan tidak ada ketentuan harta waris harus diberikan kepada ahli waris laki-laki terlebih dahulu, yang ada hanyalah warisan menurut adat, seperti pembagian warisan menurut adat Bali, pembagian warisan menurut adat Toraja, pembagian warisan menurut adat Jawa, sehingga pemeluk agama Hindu

¹⁵⁸ Ngarijo (Pemangku Pura), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

biasanya dalam pembagian harta warisan menyesuaikan di daerah mana ia bertempat tinggal, seperti warga Hindu di Desa Balun ini kebanyakan menggunakan adat Jawa mas”.¹⁵⁹

Pernyataan Adi Wiyono di atas mengindikasikan bahwa di dalam kitab Weda tidak ditemui pembahasan terkait pendistribusian harta warisan, sehingga pemeluknya dalam mengatur harta warisan dapat menggunakan cara-cara adat yang dikehendaki. Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), beliau menjelaskan:

“Sumber rujukan (al-Kitab) yang digunakan oleh pemeluk agama Kristen itu ada dua mas, pertama, perjanjian lama, yaitu anak pertama mempunyai hak untuk membagi harta warisan dan menetapkan besaran perolehan yang diterima oleh saudara-saudaranya; kedua, perjanjian baru (Injil), yaitu terdapat contoh pewaris mempunyai dua anak, anak yang satunya meminta harta warisan sebelum orang tuanya meninggal kemudian harta tersebut dihabiskan sehingga ketika orang tuanya meninggal anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena bagiannya sudah diambil ketika orang tuanya masih ada, alhasil dalam membagi harta warisan itu tergantung pihak keluarga yang melakukan praktik warisan, harta tersebut dapat juga dibagikan menggunakan cara bagaimanapun tidak masalah mas, yang penting sepengetahuan anak-anaknya, bisa juga dibagikan sesuai adat atau mengikuti perjanjian lama terserah, tapi biasanya orang-orang disini mengikuti aturan yang dilambangkan dengan GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan), sehingga menandakan bahwa yang diikuti adalah pembagian waris sesuai adat Jawa pada umumnya”.¹⁶⁰

Pernyataan Drs. Sutrisno tersebut mengisyaratkan bahwa pembagian harta warisan di dalam al-Kitab itu hanya ada contoh kasusnya saja, tidak ada aturan yang mengikat, akan tetapi kebiasaan masyarakat warga Desa Balun yang beragama Kristen dalam mengelola harta warisan mengikuti adat Jawa. Pendapat dari kedua tokoh agama di atas dikuatkan pula dengan penuturan bapak Suwito (tokoh Agama Islam), beliau menyampaikan:

¹⁵⁹ Adi Wiyono (Tokoh Agama Hindu), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁶⁰ Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

“Kalau waris menurut versi Islam ala pesantren-pesantren yang mungkin sudah mas kaji itu sudah jelas tidak perlu dibicarakan lagi mas, yang jadi masalahnya adalah penerapan dari teori-teori yang sudah ada dikitab-kitab mawarits tersebut, jika teori itu diterapkan di daerah yang majemuk dan heterogen seperti Desa Balun ini, maka saya pribadi berkeyakinan tidak akan bisa berjalan kecuali seluruh keluarga yang melaksanakan praktik warisan itu dari keluarga yang pernah menjadi santri semua, dan selama saya berada di Desa Balun ini kurang lebih sekitar 30 tahun belum pernah menjumpai seluruh keluarga besar yang jebolan pesantren semua mas, karena saya sendiri mohon maaf saudara-saudara saya bahkan paman dan bibi saya berbeda agama dengan saya, beliau-beliau non-Muslim. Sehingga mayoritas Muslim di daerah sini walaupun sudah mengetahui aturan-aturan warisan di dalam al-Quran dan hadis, tetap menggunakan sistem warisan ala Jawa, karena mereka memandang pembagian waris seperti yang dilakukan oleh adat Jawa itu lebih terlihat dari sisi keadilannya, disamping itu dengan tidak keras kepala memaksakan pembagian waris secara hukum Islam agar dapat mencerminkan bahwa umat Islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, bagi saya toleransi adalah harga mati, saya termasuk orang yang selalu menyuarakan toleransi dimanapun ketika saya mengisi acara hajatan maupun khutbah hari jumat”.¹⁶¹

Sebagaimana penuturan bapak Suwito tersebut bahwa sangat penting sikap toleransi di Desa Balun, sampai beliau memiliki semboyan yang selalu tertanam dalam pribadinya yaitu toleransi adalah harga mati, sehingga umat Muslim yang berada di Desa Balun tidak mempraktikkan warisan sesuai ketentuan hukum Islam, namun menggunakan sistem adat Jawa ala Desa Balun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terkait sistem kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Balun dapat diketahui bahwa atas dasar mengutamakan rasa kasih sayang yang sangat mendalam dan menghindari konflik antar keluarga serta didasari aspek keadilan secara proporsional, maka pembagian harta warisan cenderung dibagi secara merata kepada para ahli warisnya, tidak pandang anak laki-laki atau perempuan. Hanya saja bagi anak yang lebih berperan terhadap pewaris yaitu bersedia hidup serumah dengan pewaris serta

¹⁶¹ Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

merawat pewaris hingga meninggal dunia, mendapatkan bagian lebih besar dibanding anak yang tidak hidup serumah dan tidak ikut merawat pewarisnya secara langsung. Bagian lebih yang didapatkan oleh anak yang tinggal serumah dan merawat pewaris ini tidak termasuk dalam kategori harta warisan, namun termasuk harta hibah dari seluruh ahli waris yang dimaksudkan sebagai ucapan rasa terimakasih dari ahli waris lainnya atas jasa dan kebaikan ahli waris yang telah merawat pewaris semasa hidupnya.

Keluarga (anak-anak) yang notabnya berbeda agama dengan orang tuanya (pewaris) juga tetap berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana ahli waris yang seagama dengan pewarisnya. Pembagian warisan semacam ini telah berjalan berpuluh-puluh tahun, dengan harapan melestarikan kearifan lokal yaitu perpaduan antara budaya asli Desa Balun dengan budaya khas Jawa serta tidak menggunakan produk hukum dari masing-masing agama tertentu demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama khususnya bagi keluarga yang berbeda agama dan umumnya bagi seluruh warga masyarakat Desa Balun.¹⁶²

Pembagian harta waris yang melibatkan ahli waris beda agama dengan model pembagian secara merata ini telah dipraktikkan oleh setidaknya empat keluarga beda agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dengan landasan yang digunakan masyarakat Desa Balun adalah adaptasi dari hukum adat ala Jawa.

¹⁶² Adi Wiyono (Tokoh Agama Hindu), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

Tabel 4.5 Pemahaman Keluarga Beda Agama tentang Warisan dan Sistem

Kewarisan Keluarga Beda Agama

No	Keluarga	Temuan Peneliti	
		Pemahaman tentang Warisan	Sistem Kewarisan
1.	Bilas dan Supinah	<ul style="list-style-type: none"> - Warisan tidak memandang perbedaan agama - Warisan merupakan harta titipan yang diamanahkan kepada anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian waris secara merata dan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris - Pembagian warisan melibatkan ahli waris beda agama (non-Muslim) - Pembagian waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun.
2.	Suker dan Karmani	<ul style="list-style-type: none"> - Warisan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anak - Warisan tidak memandang perbedaan agama. 	
3.	Suro dan Manira	<ul style="list-style-type: none"> - Warisan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anak - Warisan sebagai pemberian modal kepada anak untuk berumah tangga. 	
4.	Kasman dan Sipa	<ul style="list-style-type: none"> - Warisan merupakan harta titipan yang diamanahkan kepada anak - Warisan sebagai pemberian modal kepada anak untuk berumah tangga. 	

BAB V PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Hasil penemuan yang peneliti lakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdapat praktik pembagian warisan yang melibatkan keluarga non-Muslim dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam sebuah keluarga, serta menjaga kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah agama secara universal.

Pembagian waris melibatkan ahli waris beda agama (non-Muslim)

Praktik keterlibatan non-Muslim dalam pembagian harta warisan jika dilihat dari sudut fikih mawaris, maka telah bertentangan dengan sistem kewarisan perspektif ulama' madzhab yang menyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris haram selamanya untuk saling mewarisi. Pendapat tersebut mengacu pada kitab yang berjudul: "Fiqh Lima Mazhab" karangan Muhammad Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa para ulama mazhab empat sepakat tiga hal yang menjadi penghalang warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.¹⁶³ Begitu juga hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir,
dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim.*¹⁶⁴

¹⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, tth), 541.

¹⁶⁴ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, 272-273.

Jika ditelisik dari segi kritik dan kajian ilmu hadis kontemporer, dilihat dari segi eksternal (*naqd al-khariji*), hadis tersebut memiliki derajat sahih dan sanadnya juga bersambung (*muttashil*) hingga Rasulullah, serta perawinya dapat dipercaya (*tsiqqoh*), kemudian dari segi internal (*naqd ad-dakhili*) yang berhubungan dengan *matan* juga tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang muhkam, tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir, serta tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama' *salaf*, sehingga hadis yang diriwayatkan dari Usamah Ibn Zaid tersebut adalah shahih baik dari segi eksternal maupun internal dalam kajian ilmu hadis.¹⁶⁵

Namun dikalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, baik ulama' *salaf* maupun *khalaf*, diantara ulama' *salaf* yang memperbolehkan waris beda agama adalah Muadz bin Jabal, Muawiyah (kalangan Sahabat), Said bin Al-Musayyab, Masyruq (kalangan Tabi'in), dan Imamiyah. Mereka berpandangan bahwa kewarisan beda agama itu diperbolehkan, dengan syarat yang menjadi ahli warisnya adalah orang Muslim dari pewaris kafir, dengan kata lain Muslim dapat mewarisi non-Muslim.¹⁶⁶

Pendapat di atas dapat dijadikan dasar atas kasus yang terjadi pada keluarga Bilas dan Supinah yang beragama Hindu, meninggalkan empat anak, tiga anak bergama Islam dan satu anak beragama Hindu. Begitu juga keluarga Suker dan

¹⁶⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 82.

¹⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, 542.

Karmani beragama Hindu, yang menjadi ahli warisnya dua anak perempuan yang beragama Islam dan Kristen.

Ulama'-ulama' *khalaf* yang memperbolehkan praktik waris beda agama diantaranya adalah Yusuf al-Qaradhawi, Nurcholis Majdid, Asgar Ali Engginer, Abdullah Ahmed An-Na'im, dan Muhamad Syahrur. Sebagaimana al-Qaradhawi mengatakan bahwa hadis yang menyatakan larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir riwayat dari Usamah Ibn Zaid tersebut harus ditakwil, sebagaimana pengikut madzhab hanafi dalam mentakwil hadis yang berbunyi "seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir", yang dimaksudkan disini adalah kafir *harbi*, sehingga takwilan hadis tersebut dianalogikan dengan makna kafir pada hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir, selama kafir itu berstatus *dzimmi* tidak memerangi Muslim, maka berhak baginya untuk mendapatkan warisan.¹⁶⁷

Hal demikian dikuatkan pula dengan pendapat Nurcholis Majdid dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Lintas Agama" menyatakan bahwa ayat yang digunakan para ulama fikih merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada larangan waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum, karenanya hadis tersebut tidak bisa serta merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat justru Tuhan mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shab'ah), dan mereka yang beramal shaleh juga akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Dengan demikian, sejatinya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks

¹⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, cet. Ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 177.

keluarga (*ulu al-arham*), keturunan (*nasab*) dan menantu (*shahr*), tanpa memandang status agamanya, karena yang menjadi tujuan utama waris adalah mempererat hubungan keluarga. Dengan demikian apabila menghargai agama lain lebih diutamakan dalam Islam, maka waris beda agama diperbolehkan.¹⁶⁸ Sehingga dapat menarik hati anak-anak non-Muslim untuk memeluk Islam karena mereka berfikir umat Islam itu adil dalam segi muamalah.

Hal senada juga disampaikan oleh Asgar Ali Engginer bahwa sebuah masyarakat Islami tidak akan mengikuti adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, dan kelas. Sehingga apabila non-Muslim tidak dapat mewarisi hartanya Muslim, maka hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam agama.¹⁶⁹ Begitu juga Abdullah Ahmad An-Na'im menyatakan bahwa pengabaian atas berbagai pembenaran-pembenaran historis dan masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim atas nama syariah tidak dapat lagi dibenarkan.¹⁷⁰ Begitu juga Syahrur berpandangan paradigma keilmuan Islam harus difahami menggunakan sistem pengetahuan paling *mutaakhir*, sehingga mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini.¹⁷¹

Pendapat yang disampaikan ulama' kontemporer di atas dapat dijadikan rujukan atas kasus yang terjadi pada keluarga Suro dan Manira yang beragama Islam, dengan meninggalkan tiga anak, ketiganya masing-masing beragama

¹⁶⁸ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004), 167 .

¹⁶⁹ Asgar Ali Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 180.

¹⁷⁰ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, 281.

¹⁷¹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, 208.

Hindu, Islam, dan Kristen. Begitu juga keluarga Kasman dan Sipa yang beragama Islam, yang meninggalkan lima anak, terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki semuanya beragama Islam, kecuali satu anak laki-laki yang beragama Kristen.

Perbedaan penafsiran kata “kafir” pada hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim, menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang kebolehan waris beda agama, jika melihat terminologi dalam kitab fikih, terdapat empat sebutan untuk orang kafir, *pertama*, kafir *harbi* yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam dan tidak boleh mewarisi; *kedua*, kafir *dzimmi* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* untuk mendapatkan perlindungan dan boleh mewarisi; *ketiga*, kafir *mu’ahad* yaitu orang kafir yang melakukan perjanjian damai dalam kurun waktu beberapa tahun dan boleh mewarisi; *keempat*, kafir *musta’min* atau *musta’man* yaitu orang kafir yang meminta perlindungan dan boleh mewarisi.¹⁷²

Dari berbagai jenis sebutan kafir di atas, hanya kafir *harbi* saja yang tidak boleh mendapatkan warisan, hal ini sejalan dengan kandungan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُم ۖ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan

¹⁷² Hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman , Jawa Barat , sabtu, 02 Maret 2019.

*barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.*¹⁷³

Ayat di atas jika dikaitkan dengan konteks warisan, maka larangan kafir untuk mendapatkan warisan itu terletak pada unsur adanya sikap permusuhan, penindasan, penganiayaan, pembunuhan serta senantiasa memerangi orang-orang Muslim yang dapat menyebabkan terputusnya ikatan keluarga diantara keduanya, bukan sisi keyakinannya secara teologis sebagaimana pemaknaan ulama' klasik yang hanya terjebak pada terminologi yang tidak adil dan jelas mengandung unsur diskriminatif terhadap ahli waris yang berbeda agama, tidak relevan rasanya jika pemaknaan tersebut diterapkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang masyarakatnya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan selalu menjunjung tinggi nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Dengan demikian, karena warga masyarakat Desa Balun yang non-Muslim tidak tergolong kafir *harbi*, maka tetap berhak mendapatkan harta warisan. Sebagaimana penjelasan al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁷⁴

Pemberian hak waris pada keluarga beda agama di Desa Balun yang masyarakatnya majemuk dan heterogen merupakan salah satu bentuk berbuat

¹⁷³ Al-Qur'an, 60; 9

¹⁷⁴ Al-Qur'an, 60; 8

baik dan berlaku adil terhadap ahli waris yang berbeda agama, dengan tujuan menghindari konflik dan menjaga kerukunan antar umat beragama (*ukhuwah insaniyah wa basyariyah*), disamping itu juga menjadikan anak tidak lalai akan kewajibannya yaitu senantiasa memelihara dan berbakti kepada orang tuanya, meskipun keduanya berbeda agama.

Pembagian waris secara merata dan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris

Praktik pembagian harta waris pada keluarga beda agama yang dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan dengan pemberian bagian lebih kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris semasa hidupnya yang selama ini telah berjalan, dianggapnya sebagai perwujudan dari sebuah nilai keadilan dan kesetaraan yang selama ini hanya menjadi nilai belaka.

Pemerataan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam artian meniadakan bagian 2:1, telah sesuai dengan al-Quran surat an-Nisa' ayat 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya,¹⁷⁵ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu

¹⁷⁵ Maksud dari padanya menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

sama lain,¹⁷⁶ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁷⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari unsur yang sama, tidak ada yang mulia diantara keduanya disisi Allah, melainkan hanya ketaqwaanya.

Adapun adanya pemberian lebih kepada ahli waris yang mempunyai prestasi kepada pewarisnya yaitu bersedia tinggal serumah dan merawat pewarisnya hingga meninggal dunia, maka telah sejalan dengan al-Quran surat ali-Imran ayat 195 dan an-Nahl ayat 97, sebagai berikut:

a. Quran surat ali-Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."¹⁷⁸

Ayat di atas menyatakan bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan, kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Sehingga laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian yang lebih dalam warisan menyesuaikan dengan amalnya terhadap pewaris ketika masih hidup.

b. Quran surat an-Nahl ayat 97:

¹⁷⁶ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

¹⁷⁷ Al-Qur'an, 4; 1

¹⁷⁸ Al-Qur'an, 3; 195

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹⁷⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk meraih prestasi dalam kehidupan di dunia sejauh usaha mereka masing-masing dan kehidupan di akhirat sesuai kadar keimanan dan ketaqwaanya.

Pembagian waris semacam ini, sejalan dengan asas keadilan berimbang jika didefinisikan menyesuaikan konteks masyarakat Desa Balun, berkaitan dengan sistem pembagian waris yang diterapkan di desa tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam artian besaran bagian yang diperoleh menyesuaikan pengaruh dan keterlibatan serta beban tanggung jawab ahli waris terhadap semasa hidupnya pewaris.

Atas dasar demikian, dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan warga Desa Balun dengan tidak membedakan bagian perolehan dalam *gender* telah sesuai dengan semangat al-Quran surat An-Nisa' ayat 1, ali-Imran ayat 195 dan an-Nahl ayat 97. Dimana penjelasan ayat-ayat tersebut menunjukkan bukti adanya perlakuan yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, adapun kadar besarnya berimbang menyesuaikan konteks dan tujuan penggunaannya (tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris), maka

¹⁷⁹ Al-Qur'an, 16; 97

termasuk suatu keadilan apabila jumlah bagian anak yang mempunyai beban tanggung jawab lebih terhadap pewarisnya mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak yang tidak merawat orang tuanya (pewarisnya).

1. Pembagian waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun

Praktik warisan yang ada di Desa Balun menggunakan hukum adat Jawa khas Desa Balun, yaitu dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama yang menjadi dasar keyakinan masyarakatnya dengan sistem keterlibatan non-Muslim dalam pembagian warisan, pemberian yang merata kepada anak laki-laki dan anak perempuan serta pemberian lebih sebagai wujud hibah kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris.

Pada dasarnya dalam agama hindu sebagaimana yang terjadi pada adat Bali bahwa yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena yang melaksanakan ngaben hanya dibebankan kepada anak laki-laki saja, namun berbeda dengan pemeluk agama hindu yang ada di Desa Balun dimana anak perempuan mempunyai hak yang sama seperti anak laki-laki dalam hal hak mewarisi dan bagian perolehan harta warisan.

Adapun aturan agama kristen sebagaimana yang tertera pada bagian pertama kitab perjanjian lama dalam konteks Allah mewariskan tanah perjanjian kepada umat Israel bahwa putra sulung (anak laki-laki pertama) mendapatkan jatah dua kali lipat, dan larangan memindahkan harta warisan kepada suku lain yaitu agama selain kristen. Begitu juga aturan dalam Islam bahwa ahli waris anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian

anak perempuan,¹⁸⁰ dan adanya larangan saling mewarisi antara kafir dengan Muslim.¹⁸¹

Praktik warisan yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Desa Balun dengan sistem warisan sebagaimana yang dijelaskan di atas telah sejalan dengan salah satu kaidah ushul madzhab hanafi menyatakan:

المعروف عرفا، والمشروط نصا

*Yang masyhur itu 'urf, sedangkan yang disyaratkan itu nas.*¹⁸²

Artinya aturan-aturan implisit atau yang tidak diundang-undangkan menurut kebiasaan itu seperti kondisi eksplisit menurut *nas* (aturan yang diundang-undangkan oleh *nas*). Sehingga muncul kaidah umum yang berbunyi:

العادة محكمة

*Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan dasar sebuah hukum.*¹⁸³

Senada dengan yang dikemukakan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang berbunyi:

العوائد معتبرة للشارع قطعا

*Kebiasaan itu diibaratkan sebagai sumber hukum yang pasti.*¹⁸⁴

Dengan demikian, adat yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Desa Balun tentang pembagian harta warisan dapat dijadikan sebuah acuan dasar hukum yang termasuk hukum adat (kebiasaan yang dilakukan secara terus-

¹⁸⁰ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

¹⁸¹ Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim.

¹⁸² Al-Majallah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, item 43,45. Juga Ibn 'Abidin, *al-Hasyiah*, vol.4, 556.

¹⁸³ Ali Ahmad Gulam Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), cet.ke-3, 136.

¹⁸⁴ Al-Syatibi, *Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), Cet.1, Jilid II, 573.

menerus), selama kebiasaan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariat secara universal. Sebagaimana kaidah lain juga menjelaskan:

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثما حكم الله

*Hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*¹⁸⁵

Karena landasan hukum yang digunakan warga masyarakat Desa Balun dalam pembagian harta warisan pada keluarga beda agama adalah adaptasi dari hukum adat Jawa, maka *legal standing*-nya menggunakan hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 832 “menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan”.¹⁸⁶ Sesuai penjelasan pasal tersebut, adanya hubungan darah dengan pewaris sudah cukup untuk berhak menjadi ahli warisnya, tanpa memandang proses perkawinan yang sah menurut undang-undang dan tanpa memandang perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, karena peralihan harta waris tergantung kemauan serta kerelaan ahli waris lainnya.

Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang dapat menerima warisan, diantaranya: golongan pertama (garis lurus ke bawah, meliputi: anak-anak dari keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan), golongan kedua (garis lurus ke atas, meliputi: orang tua dan saudara baik dari pihak laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka), golongan ketiga

¹⁸⁵ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 176.

¹⁸⁶ Pdf KUH-Perdata Pasal 832

(kakek, nenek dan leluhur selanjutnya atas dari pewaris), golongan keempat (garis ke samping, meliputi: sanak keluarga lainnya sampai drajat keenam).¹⁸⁷

Dengan demikian, undang-undang BW tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, hanya ada ketentuan jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka hak waris golongan yang lainnya yaitu anggota keluarga lainnya dari garis lurus ke atas maupun ke samping akan tertutup.

A. Sistem Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Desa Balun Perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda

Pembaharuan *Maqāshid al-Sharīah* sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jasser Auda menekankan terhadap empat aspek: *pertama*, membagi *Maqāshid* kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqāshid al-‘āmmah*), spesifik (*al-maqāshid al-khāssah*), dan parsial (*al-maqāshid al- juz’iyyah*). *Kedua*, tujuannya tidak lagi penjagaan (*al-‘ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), akan tetapi menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) dan hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, jangkauan *Maqāshid*-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. *Keempat*, sumber *Maqāshid* digali langsung dari *nash* (al-Quran dan hadis) tidak dari pendapat ulama’ madzhab.


Praktik pembagian warisan pada keluarga beda agama yang terjadi di Desa Balun dengan menfokuskan keterlibatan non-Muslim dalam pembagian warisan jika dilihat dari konsep teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistem adalah sebagai berikut:

¹⁸⁷ Pdf KUH-Perdata Pasal 852

Watak Kognitif (*al-Idrakiyyah, Cognition*) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Penerapan fitur watak kognitif sistem memandu kepada konklusi yang identik dengan *musawibah*,¹⁸⁸ yaitu hukum adalah apa yang dinilai oleh seorang fakih sebagai kebenaran yang paling mungkin, pendapat-pendapat hukum yang berbeda merupakan ekspresi yang sah dan seluruhnya benar.¹⁸⁹

Berikut merupakan gambar hubungan antara fikih, ‘urf, kanun, dan syariah: Gambar 5.1 Watak Kognitif Sistem Warisan Keluarga Beda Agama



Gambar tersebut menunjukkan bahwa fikih dan sebagian dari hadis bergeser makna dari pengetahuan syariah yang dianggap *qothi' dilalah*-nya menjadi kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan syariah, dengan cara mengelaborasi hubungan antara ‘urf dan fikih dari sudut pandang *Maqāshid* umum hukum Islam, sehingga ‘urf dan fikih keduanya memberikan kontribusi terhadap hukum Islam.

¹⁸⁸ *Musawibah* menyatakan hukum adalah asumsi-asumsi pada diri mujtahid ketika mereka mengkaji nas. Sehingga pendapat hukum yang berbeda dengan berapapun kadar kontradiksinya semuanya adalah ungkapan yang valid dan *sawab*.

¹⁸⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 254.

Ayat-ayat yang termuat dalam lingkaran syariat yang diwahyukan adalah ayat-ayat toleransi antar umat beragama dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak. Ayat-ayat toleransi diantaranya QS. al-Mumtahanah: 8, al-Baqarah: 256, al-Baqarah: 272, al-Isra': 70, al-Hasyr: 7, al-Qashas: 5, sedangkan ayat yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diantaranya QS. al-Isra': 23, Luqman: 14, an-Nisa': 9, kemudian sunnah Rasulnya yaitu hadis larangan saling mewarisi antara kaum Muslim dengan orang kafir, hadis larangan mendzalimi serta membunuh kafir *Mu'āhad*, dan hadis larangan membunuh kafir *dzimmi*, sedangkan fikih yang dipakai adalah pendapat ulama' *salaf* dan *khalaf* tentang waris beda agama, 'urf-nya adalah kebiasaan masyarakat Desa Balun dalam membagi warisan pada keluarga beda agama yaitu warisan yang tidak memandang perbedaan agama, warisan merupakan harta titipan yang diamanahkan kepada anak, warisan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anak, warisan sebagai pemberian modal kepada anak untuk berumah tangga, kemudian yang terakhir adalah hasil kesimpulan dari kajian di atas.

Dengan demikian, praktik pembagian warisan pada keluarga beda agama yang melibatkan ahli waris atau pewaris beda agama dengan pemberian bagian lebih kepada ahli waris yang mempunyai prestasi atas pewarisnya sebagaimana yang telah terjadi di Desa Balun dikaji melalui watak kognitif perspektif *Maqāshid al-Sharāh* Jasser Auda, jika mengandung kemaslahatan sesuai pandangan dan kondisi lingkungan masyarakat Desa Balun yang selalu mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, maka praktik

tersebut sah secara hukum adat dan dibenarkan, namun jika praktik tersebut mengandung diskriminasi pada suatu komunitas masyarakat Desa Balun, dalam artian tidak mengandung kemaslahatan secara umum dan hak asasi manusia era modern ini, maka praktik tersebut tidak dibenarkan.

Kemenyeluruhan (*al-Kulliyah, Wholeness*) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Kemenyeluruhan yang dimaksudkan disini yaitu dalil hukum tidak hanya memakai sumber dari satu *nash* hukum saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, namun harus membandingkan dengan *nash-nash* lain yang masih berkaitan, karena terdapat banyak kemungkinan, diantaranya: suatu hukum yang disimpulkan dari *nash* tunggal dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu, kadang juga satu atau lebih kalimat dari *nash* tunggal itu memiliki banyak makna, bahkan mengalami perubahan dari makna asalnya.

Dengan demikian, maka harus melakukan perumusan ulang terkait makna kata kafir dalam hadis larangan saling mewarisi antara kaum Muslim dengan orang kafir yang diriwayatkan dari Usamah Ibn Zaid, dengan membandingkan hadis-hadis yang menjelaskan larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu'āhad* dan kafir *dzimmi*, serta ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dengan menyesuaikan konteks Desa Balun yang masyarakatnya menganut tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu, kemudian dikaji menggunakan tafsir tematik (*maudhu'i*). Sebagaimana penjelasan berikut:

Non-Muslim yang ada di Desa Balun dari segi sosiologi tidak termasuk kategori kaum kafir ketika konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir maupun sebutan kafir ketika zaman Nabi memimpin kota Madinah, yaitu adanya empat sebutan kafir sebagaimana terminologi makna kafir yang telah dirumuskan dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman Jawa Barat hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* terkait istilah sebutan kafir. Istilah “kafir” menurut pandangan fikih klasik dibagi menjadi dua ranah, yaitu: ranah teologis (akidah) dan ranah sosiologis (yuridis-politis atau fiqih *siyasa*), sebagai berikut:¹⁹⁰

1. kafir perspektif teologis (akidah)

Istilah kafir menurut teologis hanya dimaknai sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka dalam konteks ini, siapapun yang tidak beragama Islam adalah kafir dan ancamannya masuk neraka.

2. kafir perspektif sosiologis (yuridis-politis)

Istilah kafir menurut yuridis-politis mempunyai empat embel-embel, yaitu: *dzimmi*, *mu'āhad*, *musta'min*, dan *harbi*. Pembagian ini diketahui melalui dalil-dalil dan tindakan yang dilakukan nabi dalam langkah politik beliau ketika memimpin kota Madinah. Contohnya awal mula istilah *dzimmi* berasal dari kesepakatan beliau dengan penduduk Najran yang beragama Kristen.

Berikut merupakan hadis-hadis yang peneliti masukkan kedalam ranah sunnah rasul, diantaranya:

¹⁹⁰ Hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman , Jawa Barat , sabtu, 02 Maret 2019

Hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.*¹⁹¹

Jika ditelusuri *asbabul wurud* hadis tersebut yaitu dalam konteks permusuhan antara orang-orang kafir dengan orang-orang Muslim, dimana terjadi perampasan harta milik orang Muslim yang sedang hijrah ke Madinah, kemudian ketika terjadi *fathu al-makkah* orang-orang Muslim lebih kuat dari pada orang-orang kafir, beberapa dari orang-orang kafir ingin memperoleh warisan dari orang Muslim, dalam konteks ini, ijtihad sahabat Umar bin Khattab melarang secara tegas warisan antara orang Muslim dengan orang kafir.

Muadz bin Jabal dan Muawiyah memandang hal yang berbeda dengan tekstual hadis di atas, menurutnya anak yang beragama Muslim mempunyai hak yang sama dengan anak yang beragama Yahudi dalam hal mendapatkan harta warisan.¹⁹² Sebagaimana termuat dalam *al-Mugni*, Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Umar, Muadz dan Muawiyah sebagai berikut:

Dan diriwayatkan dari Umar, Muadz, dan Muawiyah ra, sesungguhnya mereka mewarisi antara kafir dengan kafir dan tidak mewarisi kafir dengan Muslim. Dihikayatkan demikian dari Muhammad bin Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma'qal, as-Sya'bi, an-Nakha'i, Yahya bin Ya'mur dan Ishaq. Sesungguhnya Ahmad berkata : (Tiada ikhtilaf diantara manusia dalam masalah muslim tidak boleh mewarisi kafir), dan diriwayatkan sesungguhnya Yahya bin Ya'mur

¹⁹¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no. 6764.

¹⁹² Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 154-156.

berhajat karena perkataannya, maka ia berkata : telah mengkabarkan kepadaku Abu al-Aswad sesungguhnya Muadz berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: (Islam itu bertambah dan tidak berkurang”). Karena sesungguhnya kita boleh menikahi wanita-wanita mereka sedangkan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (Muslim), maka demikian kita dapat mewarisi mereka sedangkan tidak boleh mewarisi dari kita.¹⁹³

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa kata kafir harus di-*takhsis* menjadi kafir *harbi* karena konteks turunya hadis tersebut ketika situasi perang kepada orang kafir, sehingga maksud pelarangan saling mewarisi yaitu hanya kepada kafir *harbi*, sebagaimana madzhab hanafi mentakwil hadis “tidak boleh seorang Muslim dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir”, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah membunuh kafir *harbi*, dengan demikian seorang Muslim dapat mewarisi dari seorang kafir selain *harbi*.¹⁹⁴ Kafir dalam objek larangan saling mewarisi disini adalah mereka yang secara jelas memerangi dan memusuhi serta melakukan tindakan kejahatan kepada umat Islam. Sehingga hadis di atas menurut bahasa peneliti dapat ditakwil sebagai berikut:

(لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) أَي حَرْبِيًّا (وَلَا الْكَافِرُ) أَي حَرْبِيًّا (الْمُسْلِمَ)

Muslim tidak mewarisi dari orang kafir (harbi), dan kafir (harbi) tidak mewarisi dari orang Muslim.

Kemudian hadis larangan berbuat dzalim terhadap kafir *mu'ahad*:

وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ،

¹⁹³ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni*, 167.

¹⁹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, 119.

أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَعِيرٍ طَيِّبٍ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجَّجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه أبو داود

*Ingatlah siapa yang mendzalimi seorang kafir mu'ahad, merendharkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat.*¹⁹⁵

Terdapat hadis larangan membunuh kafir *mu'āhad* (kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam), yaitu:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

*Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.*¹⁹⁶

Terdapat pula hadis larangan membunuh kafir *dzimmi* (kafir yang membayar *jizyah* tiap tahun) yaitu:

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

*Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.*¹⁹⁷

Ketiga hadis di atas menjelaskan larangan mendzalimi dan membunuh kafir *mu'āhad* dan kafir *dzimmi*, barangsiapa yang membunuhnya maka ancamannya tidak akan bisa mencium bau surga. Masalah perbedaan beragama sebenarnya Islam sudah membahas di dalam al-Quran, dimana telah

¹⁹⁵ Syekh Jamal Itani, *Kitab Jihad bab as-sulhu Muroqotul Mafatih syarah Misykatul Mashabih*, jilid VII, (Beirut Lebanon: Dar al- Kutub Ilmiah, 2001), 576.

¹⁹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid VI, (Gizah: Muassasah Qurtubah, 2000), 214.

¹⁹⁷ Imam Suyuti, *al-Duur al- Mantsur Fi at-Takwil bil Ma'tsuri*, jilid III, Maktaba as-Syamilah, 192.

banyak ditemui ayat-ayat tentang toleransi antar umat beragama dan anjuran untuk berbuat baik serta berlaku adil, diantaranya adalah:

a. Surat al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa berbuat baik dan berlaku adil tidak dibatasi hanya untuk saudara seiman dan seagama saja, akan tetapi tolong-menolong dalam hal kebaikan itu berlaku untuk seluruh umat manusia selama keduanya saling menghormati hak-haknya masing-masing, maka menjalin persaudaraan (*ukhuwah basyariyah*) antara Muslim dengan non-Muslim yang berkaitan dengan sosial dan muamalah dapat dibenarkan.

b. Surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*¹⁹⁹

Ayat di atas menjelaskan konsep kebebasan dalam beragama, sehingga tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain untuk memeluk agama Islam,

¹⁹⁸ Al-Qur'an, 60; 8

¹⁹⁹ Al-Qur'an, 2; 256

karena syarat diterimanya keimanan dan keislaman seseorang itu apabila hatinya ikhlas dan rela menerima agama Islam.

c. Surat al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).²⁰⁰

Ayat di atas menurut Muhammad Abduh menjelaskan anjuran secara mutlak untuk memberi dan menolong kepada kaum fakir-miskin, baik orang Muslim ataupun non-Muslim, asalkan pemberian tersebut tidak digunakan untuk memerangi orang-orang Muslim.²⁰¹

d. Surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.²⁰²

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan kasih sayang-nya ketika di dunia kepada seluruh umat manusia, dengan tidak

²⁰⁰ Al-Qur'an, 2; 272

²⁰¹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Dar al-Fikr, t.t.p, t.t), Jilid III, 83.

²⁰² Al-Qur'an, 17; 70

memandang agama, suku, ras, golongan, martabat, kemuliaan, hak asasi manusia, sehingga derajat seseorang dengan yang lain itu sama dihadapan Allah, oleh karena itu manusia diberikan potensi akal untuk memilih mana yang baik dan benar serta mana yang buruk dan salah.

e. Surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*²⁰³

Ayat di atas menjelaskan pendistribusian harta rampasan (harta *fai* ') untuk mengutamakan kepemihakan terhadap orang-orang yang lemah dan membutuhkan dari segi ekonomi, serta larangan penumpukan harta pada kelompok atau golongan (agama) tertentu.

f. Surat al-Qashas ayat 5:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ

*Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).*²⁰⁴

²⁰³ Al-Qur'an, 59; 7

²⁰⁴ Al-Qur'an, 28; 5

Ayat di atas jika difahami dari segi konteks warisan, maka pemeberian ahli waris yang kurang sejahtera dari segi finansial itu lebih diutamakan dari pada memandang ahli waris dari segi agama, karena menjaga stabilitas kesejahteraan ahli waris dapat menjadikan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip dasar sebagaimana pernyataan ayat-ayat al-Quran di atas dapat dijadikan rujukan bahwa Islam merupakan agama yang sangat toleran, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada umatnya dalam kehidupan yang majmuk untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil, saling melindungi dan tolong-menolong kepada pemeluk agama lain, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika beliau membangun masyarakat madani di kota Madinah. Sebagaimana penjelasan Syaikh Abdurrahman bin Nashir, yaitu:

لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلحتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة

Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan.

Disamping itu, ayat-ayat al-Quran di atas juga memberi pesan bahwa dengan semangat *ukhuwah insaniyyah wa basyariyyah* seseorang akan berbuat baik terhadap orang lain tanpa memandang golongan, suku, ras, agama dan identitas-identitas lainnya, sehingga menolong seseorang tidak dilandasi oleh

tendensi apapun, akan tetapi karena jiwa kasih sayang yang dimilikinya sebagai umat manusia.

Dalam konteks ini, al-Quran juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya hak dan kewajiban anak kepada orang tua, sebagai berikut:

a. Surat al-Isra' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*²⁰⁵

Ayat di atas memerintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, agama melarang berkata “ah” kepadanya, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

b. Surat Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

*Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam kurun waktu dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-kulah kembalimu.*²⁰⁶

²⁰⁵ Al-Qur'an, 17; 23

²⁰⁶ Al-Qur'an, 31; 14

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, dengan cara menghargai, menghormati, serta berkasih sayang kepadanya walaupun berbeda agama sekalipun.

c. Surat an-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*²⁰⁷

Ayat tersebut dapat difahami bahwa anjuran terhadap orang tua agar meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan sejahtera secara finansial, sehingga seyogyanya orang tua dalam membagikan harta warisnya harus mengutamakan ahli warisnya yang lemah terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا
ذُو مَالٍ وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ:
لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ الثُّلُثِ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرُورَتَيْكَ أَعْنِيأَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Dari Sa'ad Ibn Abi Waqash beliau berkata: saya bertanya ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta banyak dan tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuan saya. Apakah saya sedekahkan dua pertiga?, Beliau menjawab: jangan. Saya bertanya lagi: apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: jangan. Saya bertanya lagi: apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam

²⁰⁷ Al-Qur'an, 4; 9

*keadaan kaya lebih baik dari pada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.*²⁰⁸

Ketiga ayat di atas mengandung arti bahwa al-Quran menganjurkan untuk saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing antara orang tua dan anak, sehingga makna kewarisan pada keluarga beda agama merupakan bagian dari pemberian nafkah secara adil dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan tidak memandang status agama yang dianutnya.

Melihat konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir nampaknya merupakan agenda politik, yaitu masih mengacu kepada adat budaya Arab jahiliyah yang bertentangan dengan semangat universal al-Quran, akan lebih bijak jika kewarisan beda agama dipandang dari sisi hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak, dalam artian kewajiban orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya dan kewajiban anak untuk berbuat baik dan memelihara orang tuanya. Oleh karena itu dalam memaknai konteks sebuah hadis harus dilihat terlebih dahulu apakah kebijakan Rasulullah pada waktu itu beliau sebagai rasul atau pemberi fatwa atau sebagai hakim atau khalifah yang dampak kebijakannya dapat berubah menyesuaikan situasi kondisi masyarakatnya.

Tidak ditemukan satupun ayat dalam al-Quran yang menjelaskan secara tegas dan jelas (*muhkam*) atas larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim, karena dalam Q.S. an-Nisa' hanya fokus menjelaskan bagian perolehan ahli waris dan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris, sehingga hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir dapat

²⁰⁸ Muttafaun 'Alaih. HR. Bukhori No. 4409 dan Muslim No. 1628.

dibandingkan dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu'ahad* dan kafir *dzimmi*, serta ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan toleransi antar umat beragama dan anjuran untuk berbuat baik serta berlaku adil, serta ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, maka dalam hal pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat harus mengetahui *'illat* sebab *madhorot* dan *maslahah* dari kondisi sosial masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir adalah keputusan politik, begitu juga pendapat yang mengatakan bahwa Muslim boleh mewarisi hartanya orang kafir dan kafir tidak boleh mewarisi hartanya orang Muslim juga merupakan agenda politik, karena pada saat itu dari sisi teologis, kafir berbeda dengan Muslim secara identitas yang keduanya saling berlomba-lomba dalam permusuhan, begitu juga dari sisi sosiologis (yuridis-politis) termasuk kafir *harbi*, karena secara terang-terangan memusuhi dan memerangi umat Islam, konteks tersebut berbanding terbalik dengan adat budaya masyarakat Desa Balun yang selalu menebar kedamaian dan menjaga kerukunan antar umat bergama, maka keputusan larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim jika diterapkan di Desa Balun kurang tepat dan tidak dibenarkan, karena *'illat* atau sebab dari larangannya tidak ditemukan baik dari sisi teologis maupun sosiologis (yuridis-politis). Hal ini sesuai dengan pernyataan asy-Syatibi yang mengatakan analisis terhadap keberadaan *'illat* atas sebuah perintah ataupun larangan merupakan salah satu

cara dalam memahami *Maqāshid al-Sharīah*, jadi *illat* merupakan esensi atas penentuan terhadap suatu hukum.²⁰⁹

KHI pasal 173 menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²¹⁰

Dalam pasal KHI di atas tidak menyebutkan salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama, namun lebih fokus kepada pembunuhan dan penganiayaan kepada pewaris.

Keterbukaan (al-Infitahiyyah, Openess) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Keterbukaan disini maksudnya sebuah sistem yang selalu memelihara pembaharuan keputusan hukum agar tetap dapat menterjemahkan masyarakat yang mengitarinya serta terhindar dari kejumudan. Sistem keterbukaan yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam *Maqāshid al-Sharīah* ini mengajukan dua mekanisme, *pertama*, perubahan hukum dengan melihat perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau watak kognitif seorang fakih, sehingga seorang fakih


²⁰⁹ Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 275.

²¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 292.

harus mempunyai keilmuan yang komperhensif terhadap masalah yang akan dibahasnya, tidak lagi hanya berpacu kepada produk putusan-putusan ulama' madzhab semata (fikih), *kedua*, keterbukaan hukum dengan melihat keterbukaan dari sisi filosofis.²¹¹

Pandangan dunia terbentuk oleh segala sesuatu yang ada disekitar kita, mulai agama, konsep diri, geografi, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi, dan bahasa, dengan interpretasi secara luas yang difahami secara kultur kognitif (*cognitif culture*).²¹² Berikut merupakan gambar hubungan antara fikih, 'urf (pandangan dunia yang kompeten), fakih, dan syariah, dalam konsep keterbukaan (*openess*) menurut *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

Gambar 5.2 Pandangan dunia yang kompeten sebagai salah satu faktor pokok dalam pembentukan kebijakan sistem warisan keluarga beda agama



Ketiadaan *nash* khusus yang dapat dijadikan sumber hukum utama, menjadikan 'urf sebagai teori hukum Islam untuk dibuat rujukan dalam memutuskan suatu kebijakan hukum, dengan tujuan agar dapat mengakomodir

²¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 262.

²¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 263.

kondisi-kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan orang Arab, yang sekarang masih banyak dijadikan rujukan oleh seorang fakih dalam merumuskan fikih atau kanun. Misalnya adanya sebuah negara atau masyarakat yang beragam dan majmuk penduduknya memeluk banyak keyakinan adalah suatu realitas kongkrit bangsa Indonesia masa kini, sebagaimana yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, keberagaman tersebut hendaknya diinterpretasikan sebagai salah satu ciri khas dan karakter utama dalam pembentukan masyarakat yang multikultural, sehingga tidak selayaknya untuk diingkari, ditutup-tutupi dan harus dicarikan solusi dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan dan kepastian hukum dengan harapan mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam era modern paling *mutaakhir*.

Pandangan dunia yang kompeten di atas dapat mengambil dari konsep-konsep kesepakatan dunia, sebagaimana yang termaktub di dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan semangat menghapus seluruh diskriminasi-diskriminasi hukum, selama pandangan dunia tersebut tidak keluar dari syariat Islam secara universal dan tidak menyimpang dari nilai filosofis dasar acuan hukum yang berlaku di negara tersebut, dalam hal ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila yang merupakan state fundamental norm (sumber dan dasar acuan hukum negara Indonesia).

Hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir apabila diterapkan masa sekarang ini, khususnya kepada penduduk masyarakat Desa

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, maka akan terjadi diskriminasi dengan mengatasnamakan agama. Satu diantara solusi agar terhindar dari persepsi demikian, maka harus menggunakan pandangan dunia dan mentafsirkannya sesuai nilai filosofi hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pandangan dunia (*worldview*) disini menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 menyebutkan:

Dalam pasal 1 menyatakan:

“Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama, mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan merdeka dan bermartabat, mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai hati nuraninya masing-masing, tidak ada batasan dan larangan dalam bergaul dan bersahabat dengan siapapun.

Pasal 2 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kebebasan dalam memilih keyakinan agama dan politik.

Selanjutnya pasal 18 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi”.²¹³

Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang diberikan kebebasan untuk berfikir, memilih keyakinan beragama dalam menjalankan ritual peribadatnya sehari-hari sesuai akal budi dan hati nuraninya masing-masing.

Penjelasan pasal 1,2, dan 18 yang berkaitan dengan hak asasi manusia di atas secara tegas telah mengutamakan hak-hak individu, melindungi serta menghapuskan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu terutama terhadap pemeluk agama minoritas dimanapun keberandaanya.

Keterbukaan sistem hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda, telah sejalan dengan kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh beberapa ulama’ diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*I’lam al-Muwaqī’in ‘an al-‘Alamin*” yang menyatakan:

تغير الفتوى وحتلا فها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعوائد
*Perubahan dan perdebatan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*²¹⁴

Begitu juga Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wan an-Nadzair*, menyatakan:

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثما حكم الله

²¹³ Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

²¹⁴ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqī’in ‘an al-‘Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 44.

*Hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*²¹⁵

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, sistem hukum Islam memberikan ruang gerak yang fleksibel, dinamis dan terbuka untuk menghadapi era globalisasi masa kini dengan perubahan yang begitu cepat, dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan, keadilan, hikmah, dan rahmat dalam upaya melindungi serta menjamin hak-hak umat beragama khususnya yang menganut agama minoritas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keterbukaan (*openess*) dari segi filosofis yaitu dengan memahami makna kafir menuju konteks ke-Indonesiaan yang telah berubah menjadi non-Muslim, karena orang-orang non-Muslim yang hidup di Indonesia tidak sama dengan orang-orang kafir yang hidup di Arab jahiliyah masa lampau maupun yang hidup di masyarakat madani Kota Madinah. Sebagaimana sebutan kafir dalam *Darul Islam* dan *Darul kuffar*, dalam terminologi *Darul Islam* terdapat empat sebutan untuk orang kafir, *pertama*, kafir *harbi* yaitu orang kafir yang mengusir dan memerangi umat Islam dan boleh diperangi, dalam konteks ini tidak boleh mewarisi; *kedua*, kafir *dzimmi* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* untuk mendapatkan perlindungan yang tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi; *ketiga*, kafir *mu'āhad* yaitu orang kafir yang melakukan perjanjian damai dalam selang beberapa tahun yang tidak boleh diperangi dan boleh

²¹⁵ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, 176.

mewarisi; *keempat*, kafir *musta'min* atau *musta'man* yaitu orang kafir yang meminta perlindungan, tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi.²¹⁶

Dalam konteks ini, orang kafir (non-Muslim) yang berada di Indonesia khususnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tidak memenuhi kriteria sebagaimana sebutan kafir dalam ranah yuridis-politis (fikih *siyasa*), sehingga mereka semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana orang-orang Muslim dimata hukum nasional dan internasional, sebagaimana UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan “setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”, kemudian pasal 28D ayat 1 ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”.


1. Hirarki saling Berkaitan (*al-Harakiriyyah al-Mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*) Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun

Tahap ini Jasser Auda menawarkan hal baru terkait perbaikan *Maqāshid al-Sharīah*, setidaknya mencakup dua mekanisme, *pertama*, perbaikan jangkauan *Maqāshid* dari tradisional yang hanya bersifat spesifik dalam artian hanya terdiri dari lima poin saja (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) menjadi hirarki *Maqāshid*, terdiri dari *Maqāshid* umum, *Maqāshid* khusus, dan *Maqāshid* parsial, dengan makna pengembangan dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan hazanah *Maqāshid* yang melimpah. *Kedua*,

²¹⁶ Hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman , Jawa Barat , sabtu, 02 Maret 2019.

perbaikan jangkauan orang yang diliputi dari individual menjadi sosial dan publik (masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia).²¹⁷ Berikut merupakan gambar lingkaran-lingkaran kerjasama yang saling bertemu, berkaitan dan bersinggungan dalam melihat *masalah* suatu hukum.²¹⁸

Gambar 5.3 lingkaran-lingkaran kerjasama yang saling bersinggungan



Mekanisme hirarki saling berkaitan yang pertama adalah perbaikan jangkauan *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda yang pertama yaitu *Maqāshid* umum yaitu tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nashl*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*), kemudian ditambah seperti keadilan, toleransi, persamaan, moralitas, rasionalitas, dan kemudahan.²¹⁹ Penerapan *Maqāshid* umum atas pemberian warisan pada keluarga beda agama sebagai berikut:

1. Pengembangan agama (*at-Tanmiyah al-Diin*) adalah sebagai upaya mengokohkan keyakinannya masing-masing, seorang Muslim tidak akan goyah imanya karena memperoleh harta warisan dari orang tuanya non-

²¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 13.

²¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 41-56.

²¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36.

Muslim, begitu juga sebaliknya non-Muslim tidak akan goyah imanya karena memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang Muslim, selama tidak dikhawatirkan hilangnya rasa kebencian terhadap kekafiran, maka kewarisan yang melibatkan agama lain boleh dilakukan, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dari godaan harta warisan yang seringkali dapat meruntuhkan keimanan seseorang, sehingga mereka dapat berlomba-lomba dalam menjalankan ritual keagamaannya masing-masing, tanpa mencederai hak orang lain.

2. Pengembangan jiwa (*at-Tanmiyah al-Nafs*) bertujuan agar sesama ahli waris saling menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dalam skala nasional maupun internasional, serta sama-sama merasakan kenikmatan memperoleh harta warisan, karena harta merupakan salah satu sarana untuk menjaga harga diri dari kehinaan dan kemiskinan, khususnya untuk umat Islam, sehingga kehidupannya sejahtera dan akhirnya terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada tindakan kriminal seperti perampokan disertai pembunuhan, dan lain sebagainya.
3. Pengembangan akal (*at-Tanmiyah al-'Aql*) bertujuan agar pikiran menjadi tenang karena hidupnya berkecukupan dan sesama ahli waris mempunyai peluang yang sama dalam perjalanan mencari ilmu, menjadikan pribadi yang cerdas dalam menambah khazanah pengetahuan yang era sekarang ini membutuhkan banyak biaya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal.

4. Pengembangan harta benda (*at-Tanmiyah al-Maal*) bertujuan untuk mensejahterakan keluarga ahli waris beda agama dan terhindarnya monopoli penguasaan harta pada ahli waris agama tertentu apalagi latar belakang ahli waris yang seagama sudah berkecukupan dari pada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.
5. Pengembangan keturunan (*at-Tanmiyah al-Nasl*) bertujuan agar ahli waris yang berbeda agama sama-sama mempunyai kepedulian terhadap keluarga dan terjalin hubungan yang harmonis antara orang tua terhadap anak, meskipun keduanya berbeda agama.

Atas dasar kesamaan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dalam ranah kemanusiaan, yaitu kewajiban anak untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, artinya seorang anak baik itu Muslim ataupun non-Muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kewajiban orang tua untuk selalu berlaku adil kepada anak-anaknya, seandainya seorang anak baik Muslim atau non-Muslim dari keluarga beda agama dilarang untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, maka akan terjadi ketimpangan antara hak anak dengan kewajiban orang tua, yang akhirnya menjadikan anak tidak tulus dan tidak rela bahkan sulit untuk melaksanakan kewajibannya kepada orang tuanya karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh orang tuanya yang berupa pemberian harta pusaka.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi *Maqāshid* khusus yaitu tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu tentang pembahasan syariah, seperti

perlindungan terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, dan perlindungan dari kejahatan kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*.²²⁰ Dalam konteks pemberian harta warisan terhadap ahli waris beda agama adalah menghindari monopoli harta warisan, menambah rasa kepedulian anak terhadap orang tua, memberikan kesejahteraan berupa modal dari orang tua kepada anak.

Langkah berikutnya mengidentifikasi *Maqāshid* parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*) yaitu terkait dengan alasan (*al-'illat*) atau tujuan (*al-gayah*) dibalik teks atau *nash* hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu, tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan berbuka puasa bagi orang sakit, melarang Muslim menimbun daging hewan kurban selama idul adha.²²¹ Dalam konteks ini, hikmah atas kebolehan membagi warisan terhadap keluarga beda agama adalah menerapkan secara kongkrit tujuan hukum yang terkandung dalam *nash* (al-Quran dan hadis) yaitu senantiasa berbuat baik dan berlaku adil terhadap anak dengan tidak pandang agama, suku, ras, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antar keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia.

Mekanisme hirarki saling berkaitan yang kedua adalah perbaikan jangkauan orang yang diliputi dari individual menjadi sosial dan publik yaitu

²²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36-37.

²²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36-37.

masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia, larangan non-Muslim mewarisi dari seorang Muslim dan kebolehan seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan diantara keluarga ahli waris, yang dianggap tidak adil dan dapat menecederai hak-hak ahli waris yang beragama selain Islam, jika hal demikian diterapkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dikhawatirkan dapat merusak toleransi dan kekurunan antar umat beragama yang selama ini lestari dan ditumbuh kembangkan serta digaung-gaungkan oleh seluruh masyarakatnya, terutama oleh tokoh masyarakat dari masing-masing agama dan pemerintah desa, sehingga kemaslahatan secara publik serta pemuliaan hak-hak asasi manusia lebih diutamakan dalam penetapan keputusan hukum Islam era modern saat ini, selama tidak melanggar esensi dari syariat secara universal.

Dengan demikian, (*al-maslahah al-'am*) kebaikan secara menyeluruh yang timbul akibat kebolehan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan menyesuaikan perkembangan zaman konteks masyarakat ke-Indonesiaan khususnya warga Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang akhirnya dapat menghindarkan pandangan negatif terhadap agama Islam yang selama ini dimata dunia Islam masih dipandang sebagai agama yang radikal, teroris, tidak pri-kemanusiaan, tidak berkeadilan, intoleran, padahal sebenarnya ajaran Islam merupakan sumber ajaran yang selalu menebar rahmah untuk seluruh alam semesta khususnya umat manusia.

Tabel 5.4 Sistem Warisan Keluarga Beda Agama di Desa Balun atas Keterlibatan non-Muslim dalam Pembagian Warisan Perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda

No	Fitur Jasser Auda	Sistem Warisan Beda Agama di Desa Balun
1.	Watak Kognitif	<p>Hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir dibandingkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir <i>mu'āhad</i> dan kafir <i>dzimmi</i>, ayat-ayat toleransi antar umat beragama dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak, Fikih pendapat ulama' <i>salaf</i> dan <i>khalaf</i>, 'urf yaitu kebiasaan masyarakat Desa Balun dalam membagi warisan pada keluarga beda agama, hasil kesimpulan dari kajian di atas.
2.	Kemenyeluruhan	<p>Mengkaji makna kafir menggunakan tafsir tematik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> makna kafir dilihat dari sisi teologis dan sosiologis, mentakwil atau mentakhsis kata kafir dalam hadis larang saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir menjadi kafir <i>harbi</i>. <p>Kesimpulannya bahwa kondisi sosiologis non-Muslim yang ada di Desa Balun tidaklah sama dengan kondisi konteks turunya hadis tersebut, sehingga larangan dan kebolehan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim bersifat tidak mutlak, selama praktik waris tersebut terdapat masalah dan menghilangkan madharat maka disitulah penerapan hukumnya.</p>
3.	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> - melihat sudut pandang dunia (<i>worldview</i>) yaitu The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 pasal 1,2,dan 18, - memaknai kata kafir secara filosofis konteks ke-Indonesiaan, - praktik yang melibatkan non-Muslim dalam pembagian warisan dibenarkan, karena telah sejalan dengan konteks filosofi hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu

		menjunjung, menjamin, melindungi serta tidak mencederai hak-hak asasi manusia.
4.	Hirarki saling Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> - melihat dari segi <i>Maqāshid</i> umum, <i>Maqāshid</i> khusus, dan <i>Maqāshid</i> parsial, - menghasilkan masalah secara keseluruhan sesuai dengan HAM dan perkembangan masyarakat era modern (masyarakat multikultural) sebagaimana masyarakat Desa Balun, dalam rangka pengembangan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan lingkup keluarga, masyarakat, negara, bahkan umat manusia.



BAB VI

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, terdapat dua kesimpulan sebagaimana masalah yang dibahas, yaitu:

1. Sistem warisan pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menggunakan hukum Jawa khas Desa Balun yaitu kolaborasi antara hukum waris adat Jawa dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama yang diyakini oleh masyarakatnya, dalam proses pembagian warisanya melibatkan pewaris atau ahli waris non-Muslim kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris baik anak laki-laki maupun perempuan serta adanya pemberian bagian lebih yang ditujukan kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris semasa hidupnya.
2. Sistem warisan keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda sebagai berikut:
 - a. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari watak kognitif (*cognition*) yaitu membandingkan hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dan orang kafir dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu'āhad* dan kafir *dzimmi*, serta ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, serta fikih pendapat ulama' klasik dan kontemporer, kemudian menganalisa praktik warisan yang melibatkan non-Muslim dengan melihat

perbandingan *nash-nash* hasil kajian sebagaimana telah dipaparkan di atas, jika praktik warisan tersebut mengandung kemaslahatan sesuai kondisi lingkungan masyarakat Desa Balun, maka dibenarkan, akan tetapi jika mengandung kemadharatan dan merugikan komunitas tertentu, maka tidak dibenarkan.

- b. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari kemenyeluruhan (*wholeness*) dengan mengkaji *nash-nash* yang berhubungan dengan kasus yang dibahas melalui tafsir tematik menyesuaikan kondisi masyarakat Desa Balun, kesimpulanya kata kafir dalam hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir merupakan produk politik yang kemungkinan terwujudnya kemaslahatan pada kondisi hadis tersebut diabdakan, dimana kaum Muslimin pada waktu itu masih minoritas dan terdzalimi oleh orang-orang kafir, namun kondisi sosiologis non-Muslim yang ada di Desa Balun tidaklah sama dengan kondisi konteks turunya hadis tersebut, sehingga larangan dan kebolehan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim bersifat tidak mutlak, dengan syarat selama terdapat masalah, menghilangkan madharat dan tidak merugikan suatu komunitas masyarakat tertentu, maka disitulah letak penerapan hukumnya.
- c. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari keterbukaan (*openess*) dengan sudut pandang dunia (*worldview*) yaitu The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 pasal 1,2,dan 18 serta melihat kata kafir secara filosofis konteks ke-Indonesiaan, maka praktik pembagian warisan dengan melibatkan non-Muslim dibenarkan, karena telah sejalan

dengan konteks filosofi hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu menjunjung, menjamin, melindungi serta tidak mencederai hak-hak asasi manusia.

- d. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) dengan menganalisa *Maqāshid* umum, *Maqāshid* khusus, dan *Maqāshid* parsial yang hasilnya menjadikan masalah secara keseluruhan sesuai hak asasi manusia dan perkembangan manusia era modern (masyarakat Desa Balun yang multikultural), dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Balun yang melibatkan non-Muslim mampu memupuk, menumbuh-kembangkan, serta melestarikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dimulai dari tingkat keluarga, sehingga terjalinya kehidupan yang harmonis antar keluarga sampai masyarakat.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi kritik dan masukan atas keputusan hukum produk ulama' klasik yang hanya berpatokan pada satu hadis tertentu, ketika masa itu relevan sesuai konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir, yang sekarang hadis tersebut tidak lagi relevan jika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultural seperti masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, karena jauh dari keadilan, hak asasi manusia, toleransi, persamaan, moralitas, rasionalitas, dan kemudahan yang semua nilai-nilai tersebut terkandung dalam syariah secara universal pada konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat,

sehingga prinsip teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda dilihat dari konteks keluarga beda agama pada masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

A. Saran dan Keterbatasan Peneliti

Terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan dasar acuan hukum bagi masyarakat Desa Balun khususnya tokoh masyarakat, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) setempat, untuk pembuatan peraturan desa (Perdes) dalam rangka melestarikan dan menjaga praktik warisan pada keluarga beda agama dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

2. Bagi pemerintah dan pemegang kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan khususnya oleh penegak hukum untuk menjawab realitas kontemporer kasus waris beda agama yang marak terjadi di negara Indonesia apabila dibawa keranah hukum, agar terciptanya kepastian hukum terkait kasus gugatan pembagian warisan pada keluarga beda agama dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedamaian keluarga, sehingga terciptanya kebijakan dan putusan yang adil dan bermartabat.

3. Bagi pemerhati pendidikan (akademisi)

Hasil penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan trobosan baru dalam paradigma berfikir terhadap realitas hukum keluarga terkait kewarisan beda agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan mengutamakan keadilan, toleransi, pemuliaan hak asasi manusi sesuai analisis sistem teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan refrensi oleh peneliti fakultas syariah khususnya jurusan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*).

4. Peneliti Lain

Penelitian ini hanya terbatas pada sisi kewarisan beda agama dalam konteks sistem kewarisan beda agama yang terjadi di Desa Balun perspektif analisis sistem *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda yang mengutamakan persamaan, toleransi, dan pemuliaan hak asasi manusia. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat dari sisi keadilanya dalam pembagian harta warisan pada keluarga beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran al-Karim

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

B. Undang-Undang

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994.

C. Buku-Buku

Abdullah, Abu Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Muhammad Abdullah bin Idris*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abdullah, Umar. *Ahkam al-Mawarits Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1983.

Abta, Asyari dan Djunaidi Abd. Syakur. *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Ahmed, Abdullah An-Naim. *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1990.

Al-Albani, Nasruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Syatibi, *Muwafaqat*, Cet.1, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994.

an-Nadawi, Ali Ahmad Gulam Ahmad. *al-Qawa'id Fiqhiyah*, cet.ke-3, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994. 136.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Imam *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Mawaris*, Cet. Ke-VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009, Jilid IV, Hadis No. 6764.

- Ali, Asgar Engginer. Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah*, Cet. 1, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah. Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M.Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.II, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Khin, Musthafa. *al-Fiqhul Manhaji Jil II*, Damaskus: Darul Qalam, 2013.
- Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Amin, Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asy-Syalabi, Mustafa. *Ahkam al-Mawaris*, Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1972.

- Auda, Jasser. *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* London: The International Institute of Islamic Thought, 1999.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1999.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu. *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Hamzah, Amir dan A. Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP, 1994.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Husain, Amin Nasution. *Hukum Kuwarisan Suatu Analisis Kooperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Idris M Ramulyo. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid VI, Gizah: Muassasah Qurtubah, 2000.
- Imam Suyuti, *al-Duur al- Mantsur Fi at-Takwil bil Ma'tsuri*, jilid III, Maktaba as-Syamilah.
- Itani, Jamal. *Kitab Jihad bab as-sulhu Muroqotul Mafatih syarah Misykatul Mashabih*, jilid VII, Beirut Lebanon: Dar al- Kutub Ilmiah, 2001.
- Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khairu, Dian Umam. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Khairuddin, dan Zakiul Fuadi. *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 1999.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. Komis Simanjutan. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Majlis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI*, Jakarta, 1999.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Maruzi, Muslich. *Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Madjid, Nurcholish et al., *Fiqh Lintas Agama*, cet ke-5, Jakarta: Paramadina, 2004.

- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry. *Hukum Waris*, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.
- Muhammad, Tengku Hasby As-Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1983.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, t.t.
- Muhibbin, Moh. dan H. Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasruddin, Muhammad Al-Albani. *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- Prodjodikoro, Wiriono. dalam Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KUHPerdara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.
- Qoyyim, Ibnu al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqi'in 'an al-'Alamin*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- R Subekti. *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rahman, A Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Rahman, Fatcur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Ridho, Muhammad Rasyid. Jilid III, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, t.t.p, t.t.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Waris Adat*, Cet.2, Jakarta: Berita Penerbit, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung:Alfabeta, 2011.
- Syafi'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung Pustaka Setia, 2000.
- Syamsu, Andi dan M.Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Thalib, Sujuti. *Himpunan Kuliyah Hukum Ui Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Dihimpun Oleh M Idris Ramulyo*, Jakarta: Bursa Buku FHUI.
- Umar, Abu Basyir. *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam, dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011.
- Walid, Abul Muhammad Bin Ahmad. *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, Beirut: Dar al-fikr, tth, 265.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, Beirut: Darul Fikri, 2008.

D. Penelitian Ilmiah

Aprianggun, Fitriana. *Tesis, Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Program Magister Knotaritan, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016.

Baihaqi, Muhammad. *Tesis, Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah)*, Program Megister Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Candradinata, Yose. *Tesis, Kepastian Bagian Warisan untuk Ahli Waris Non Muslim dalam Akta Notaris*, Program Megister Knotaritan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016.

Erwandi. *Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995*, Program Megister Kenotaritan, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Faizah. *Tesis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 Tentang Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris "*, Program Magister Kenotaritan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Karani, Paznelyza. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Semarang: Thesis Universitas Diponegoro, 2010.

Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, 1999.

Ilyas. (Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam di Tinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 65 (April, 2015).

Purwanto. *Tesis, "Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama"*, Program Magister Kenotaritan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Rachmat, Sutrisno. *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, dalam Sunan Giri-Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1 No. 1.

Rahman, Abdul. *Tesis, "Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama."*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Salim, Agus. *Tesis, Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*, program Magister Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015.

Sari, Maya Abdullah. *Tesis, "Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia"*, Program Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

E. Sumber Wawancara

H. Khusairi, Wawancara. Balun

Heri Suparno, Wawancara. Balun

Guwarno, Wawancara. Balun

Suwito, Wawancara. Balun

Drs. Sutrisno, Wawancara. Balun

Adi Wiyono, Wawancara. Balun

M. Ainur Rofik, Wawancara. Balun

Ngarijo, Wawancara. Balun

Rinkanto, Wawancara. Balun

Herman, Wawancara. Balun

Eva, Wawancara. Balun

Dina, Wawancara. Balun

Siti Aminah, Wawancara. Balun

Supinah, Wawancara. Balun

Karmani, Wawancara. Balun

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Balun yang majmuk dalam berkeyakinan?
2. Bagaimana masyarakat Desa Balun mensikapi perbedaan dalam keyakinan?
3. Bagaimana cara masyarakat Desa Balun dalam memupuk toleransi?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Balun tentang warisan?
5. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Balun tentang sistem warisan dalam ajaran Islam?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Balun tentang sistem warisan dalam ajaran Kristen?
7. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Balun tentang sistem warisan dalam ajaran Hindu?
8. Mengapa masyarakat Desa Balun tidak mengadopsi sistem warisan ajaran Islam?
9. Mengapa masyarakat Desa Balun tidak mengadopsi sistem warisan ajaran Kristen?
10. Mengapa masyarakat Desa Balun tidak mengadopsi sistem warisan ajaran Hindu?
11. Apasajakah sistem warisan yang dipakai masyarakat Desa Balun?

12. Mengapa sistem warisan masyarakat Desa Balun melibatkan ahli waris beda agama?
13. Berapa masing-masing bagian ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris?
14. Berapa masing-masing bagian ahli waris laki-laki dan perempuan pada keluarga beda agama?
15. Apa landasan yang dipakai masyarakat Desa Balun dalam membagi harta warisan?
16. Bagaimanakah makna keadilan dalam pembagian warisan bagi masyarakat Desa Balun?

Curriculum Vitae

1. Nama : Ah. Soni Irawan
2. Tempat Tgl Lahir : Lamongan, 04 Juli 1993
3. Alamat : Krajan Tanjungrejo Singgahan Tuban
4. Alamat Email : *ahmadsonyirawan@gmail.com*
5. Program Studi : Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah
6. Riwayat Pendidikan dan Angkatan Tahun
 - a. SD/MI : Tarbiyatul Athfal 2006
 - b. MTs/SMP : Tarbiyatut Tholabah 2009
 - c. MA/SMA : Tarbiyatut Tholabah 2012
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016
7. Pondok Pesantren : Tarbiyatut Tholabah 2010
 - : TPQ Tarbiyatul Athfal 2000-2007
 - : Darul jannah Al-Ma'wa 2012
 - : Pesantren Luhur Malang 2013 - 2016